

**PEMAHAMAN MASYARAKAT DESA BELUMAI II KECAMATAN
PADANG ULAK TANDING TENTANG PRODUK WADIAH BANK
SYARIAH INDONESIA (BSI)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Perbankan Syariah



OLEH :

**RISA OKTAVIANI
NIM. 17631101**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP
2023**

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth, Bapak Rektor IAIN Curup

Di

Curup

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.


Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Risa Otaviani yang berjudul: **"Pemahaman Masyarakat Desa Belumai II Kecamatan Padang ulak Tanding Terhadap Produk Tabungan Wadi'ah"** sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, terima kasih

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Curup, 8-11-2023

Pembimbing I


Dr. Muhammad Istan, SE., M.Pd., MM
NIP. 1975021900641008

Pembimbing II


Fitmawati, ME
NIP. 2024038902

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Risa Oktaviani**
Nim : 17631101
Fakultas : Syari'ah Dan Ekonomi Islam
Jurusan : Perbankan Syari'ah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **Pemahaman Masyarakat Desa Belumai II Kecamatan Padang Ulak Tanding Tentang Produk Wadi'ah Bbank Syariah Indonesia (BSI)**, belum pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh Gelar sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali tertulis diakui atau dirujuk dalam skripsi ini dan disebutkan referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, , 2023

Penulis



Risa Oktaviani

NIM. 17631101



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani NO. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 182 /In.34/FS/PP.00.9/02/2024

Nama : Risa Oktaviani
NIM : 17631101
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul : Pemahaman Masyarakat Desa Belumai II Kecamatan Padang
Ulak Tanding tentang Produk Wadiah Bank Syariah Indonesia
(BSI)


Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 30 November 2023
Pukul : 09.30-11.30 WIB
Tempat : Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Curup Ruang 3

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Ekonomi Syariah.

TIM PENGUJI


Ketua,


Habiburrahman, M.H.I
NIP. 198503292019031005


Sekretaris,


Sineba Arli Silvia, SE., M.E
NIDN. 2019059105

Penguji I,


Khairul Umam, M.Ag
NIP. 199007252018011001

Penguji II,


Andriko, M.E.Sy
NIP. 198901012019031019

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah, peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT , yang telah memberikan rahmat, taufik hidayah serta nikmatnya kepada peneliti. Sehingga peneliti dapat melaksanakan perkuliahan hingga tersusunnya skripsi ini yang berjudul **“Pemahaman Masyarakat Desa Belumai II Kecamatan Padang ulak Tanding Terhadap Pruduk Wadi’ah”**.

Shalawat beserta salam semoga selalau senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang senantiasa merindukan syafaat di hari akhir nanti. Skripsi ini peneliti susun sebagai tugas akhir untuk meraih gelar sarjana (S1) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) pada program studi Perbankan Syariah (PS) IAIN Curup. Hal ini berkat rahmat ridho Allah SWT, serta dorongan dan bantuan berupa materi maupun moril dari pihak keluarga dan teman-teman. Dalam hal ini izinkan peneliti penghanturkan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof.Dr. Idi Warsah, M.Pd.I selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag. selaku Wakil Rektor I Institut Islam Agama Negeri (IAIN) Curup

3. Bapak Dr. Muhamamad Istan SE, M.Pd, MM selaku Wakil Rektor Institut Islam Agama Negeri II dan juga selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berarti serta menjadi motivasi bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Neslon, S.Ag.,M.Pd.I selaku Wakil Rektor III Institut Islam Agama Negeri (IAIN) Curup
5. Bapak selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Islam Agama Negeri (IAIN) Curup
6. Bapak Dr. Muhamamad Istan SE, M.Pd, MM selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berarti serta menjadi motivasi bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Fitmawati, ME, selaku dosen pembimbing II yang selalu membimbing, mengarahkan dan memberikan petunjuk serta saran sehingga peneliti dapat menyelesaikan perkuliahan dan tugas akhir skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Progam Studi Perbankan Syariah IAIN Curup yang telah mendididk dan membimbing selama perkuliahan berlangsung.
9. Teman-teman seperjuangan yang senantiasa memberikan motivasi dan semangat untuk bersama-sama dalam menyelesaikan skripsi dan menyelesaikan perkuliahan serta semua pihak yang tak bisa di sebutkan satu persatu.

Peneliti mendoakan semoga segala peran dan bantuan yang diberikan dibalas Allah SWT dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Terakhir harapan peneliti, kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan pemabaca serta manjadi amal

jariah bagi peneliti dan semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi

ini. Aamiin

Wassalamu 'alaihiikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Curup 2023

Peneliti

Risa Oktaviani

17631101

MOTTO

“Don't Be Sad That Allah Is With Us”

-(Qs. At-Taubah:9)

***“Kita Di Lahirkan Untuk Menjadi Nyata
Bukan Untuk Menjadi Sempurna”***

-Suga Of Bts

***“Jangan Pedulikan Apa Yang Dikatakan Orang Lain
Mengenaimu, Engkau Tahu Siapa Dirimu Dan Allah Lebih Tau
Keadaanmu Dirimu Dan Niat Yang Ada Dalam Hatimu”***

-Habib Ali Zainal Abidin Bin Abdurahman Bin Jufri

PERSEMABAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Sujud syukur kepada Allah SWT. Limpahan kasih sayang serta rahmat-Mu yang telah memberikanku karunia dan kemudahan hingga akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu terlimpahkan kepada baginda Rasulullah SAW.

Melalui lembar persembahan ini, peneliti persembahkan skripsi kepada:

➤ **KELUARGA TERSAYANG**

Teruntuk Abah (Sanoin) dan Maknek (Jasmi') kakek nenekku, ku persembahkan skripsi ini sebagai tanda bukti, hormat, kasih sayang dan rasa terimakasih yang tak terhingga karena jasa, kasih sayang, doa, dukungan dan ridho dari Abah dan Maknek yang juga telah merawatku sedari kecil peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Teruntuk kedua orang tuaku ibu (Sariyah) dan ayah (alm) (Supratman) atas doa, dukungan dan kasih sayang ku persembahkan skripsi ini.

Untuk kakak (Rian Feri Sandriya), dan adik-adikku (Yulia Puspita. S dan Anugra Syahputra) terimakasih untuk semua dukungan.

Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat orang tua yang ku sayangi berbahagia atas jerih payah untukku selama ini. Teruntuk kalian semua Terimakasih.

➤ **TERUNTUK BAPAK DAN IBU DOSEN**

Terkhusus untuk dosen pembimbing akademik Bapak Rahman Arifin, Bapak Muhammad Istan selaku dosen pembimbing I dan Ibu Fatmawati selaku dosen pembimbing II. Untuk seluruh dosen dan staff Program Studi Perbankan Syariah yang telah ridho memberikan ilmu serta pengalaman yang berharga.

➤ **PARA SAHABAT**

Teruntuk para sahabatku Estin Gustika, Zela Khotimah, Muhamad Ihsan, Rina Rahayu, Nadia Anggita, kak Siti Ardela K, kak Yoki dan seluruh anak Perbankan Syariah lokal C aku ucapkan banyak terimakasih atas segala dukungan moral maupun material, motivasi, nasihat serta solusi yang positif yang membuatku semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

Teruntuk Almamaterku

**PEMAHAMAN MASYARAKAT DESA BELUMAI II KECAMATAN
PADANG ULAK TANDING TENTANG PRODUK WADIAH BANK
SYARIAH INDONESIA (BSI)**

Risa Oktaviani

17631101

Abstrak

Banyaknya tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan perbankan syariah yang dapat muncul antara lain adalah rendahnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap perbankan syariah. Kesalahpahaman masyarakat yang belum tepat mengenai kegiatan operasional perbankan syariah serta produk apa saja yang ditawarkan seperti produk wadiah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat yang mana tokoh masyarakat desa Belumai II sebagai informan tentang produk wadiah dan faktor apa saja yang mempengaruhi kurangnya pemahaman masyarakat desa Belumai II tentang produk wadiah pada BSI.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang di lakukan di desa Belumai II Kecamatan Padang Ulak Tanding. Sifat dari penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari tokoh masyarakat, sedangkan sumber data sekunder digunakan di dapat dari beberapa dokumen dari desa Belumai II dan arsip dari perangkat desa serta berbagai sumber pustaka untuk mendapatkan data valid. Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu menggunakan wawancara.

Hasil dari penelitian ini dapatkan bahwasanya pemahaman tokoh masyarakat tentang produk wadiah BSI yaitu pemahamannya masih terbatas. Dilihat dari hasil penelitian 5 orang saja yang paham tentang tabungan wadiah dan sistemnya bahkan 1 orang sudah pernah menggunakan tabungan wadiah sedangkan untuk 8 dari 15 orang hanya sebatas tahu secara garis besarnya saja tentang produk wadiah dan 2 dari 15 orang tidak tahu dan belum paham tentang produk wadiah di BSI. Kurangnya pemahaman masyarakat ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu *pertama* usia yang mana menjadi penghambat dalam proses memahami hal yang termasuk baru bagi mereka. *Kedua*, yakni faktor pengalaman karena mereka sudah terbiasa menggunakan tabungan dari bank konvensional.

Kata Kunci: Pemahaman, Produk Wadiah, BSI

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN PENGESAHAN | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| MOTTO | vii |
| PERSEMBAHAN | viii |
| ABSTRAK | x |
| DAFTAR ISI | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Batasan Masalah..... | 6 |
| C. Rumusan Masalah..... | 6 |
| D. Tujuan Penelitian..... | 6 |
| E. Manfaat Penelitian | 7 |
| F. Kajian Literature..... | 8 |
| G. Definisi Operasional | 12 |
| H. Metodologi Penelitian..... | 15 |
| 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian | 16 |
| 2. Objek Penelitian | 16 |
| 3. Sumber Data..... | 16 |
| 4. Teknik Pengumpulan Data | 18 |
| 5. Teknik Analisis Data | 19 |
| <u>BAB II LANDASAN TEORI</u> | 22 |
| A. Pemahaman | 22 |
| 1. Pengertian Pemahaman | 22 |
| 2. Tingkat Pemahaman..... | 25 |

| | |
|---|-----------|
| 3. Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman | 27 |
| B. Masyarakat | 29 |
| C. Tabungan Wadiah..... | 30 |
| 1. Tabungan Wadiah | 30 |
| 2. Tabungan | 31 |
| 3. Wadiah | 33 |
| 4. Tabungan Wadiah | 38 |
| D. Bank Syariah Indonesia | 40 |
| 1. Pengertian Bank Syariah | 40 |
| 2. Sejarah Kelahiran dan Perkembangan Bank Syariah | 41 |
| 4. Dasar Hukum Bank Syariah | 42 |
| BAB III GAMBARAN UMUM DESA BELUMAI II..... | 44 |
| A. Profil Desa Belumai II | 44 |
| B. Sejarah Singkat Desa Belumai II..... | 44 |
| C. Kondisi Geografis Desa Belumai II..... | 46 |
| D. Kondisi Masyarakat Desa Belumai II..... | 47 |
| E. Keadaan Penduduk | 47 |
| F. Keadaan Ekonomi..... | 49 |
| G. Sumber Daya Desa Belumai II..... | 50 |
| H. Struktur Organisasi Desa Belumai II..... | 53 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 54 |
| A. Gambaran Umum Informan Toko Masyarakat Desa Belumai II | 54 |
| B. Hasil Penelitian..... | 55 |
| 1. Pemahaman Masyarakat Desa Belumai II Kecamatan Padang Ulak Tanding tentang Tabungan Wadiah di Bank Syariah Indonesia (BSI)..... | 56 |
| 2. Apa Saja Faktor yang Menjadi Kurangnya Pemahaman Masyarakat Desa Belumai II Kecamatan Desa Padang Ulak Tanding tentang Tabungan Wadiah pada BSI? | 63 |

| | |
|---|-----------|
| C. Pembahasan..... | 66 |
| 1. Pemahaman Masyarakat Desa Belumai II Kecamatan Padang Ulak Tanding tentang Tabungan Wadiah di Bank Syariah Indonesia (BSI)..... | 66 |
| 2. Apa Saja Faktor yang Menjadi Kurangnya Pemahaman Masyarakat Desa Belumai II Kecamatan Desa Padang Ulak Tanding tentang Tabungan Wadiah pada BSI? | 67 |
| BAB V PENUTUP | 69 |
| A. Kesimpulan | 69 |
| B. Saran | 70 |
| DAFTAR PUSTAKA | 72 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN..... | 75 |
| BIODATA PENULIS..... | 76 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada saat ini perkembangan lembaga keuangan berkembang dengan sangat pesat. Terbukti dengan banyaknya berdiri lembaga-lembaga keuangan dari berskala mikro maupun makro. Adapun pada sistem operasionalnya melibatkan kecanggihan teknologi digital yang belum pernah dilakukan sebelumnya secara tradisional. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Bank merupakan salah satu lembaga yang mempunyai peran penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian suatu negara.¹

Keberadaan bank syariah maupun unit bank syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip Islam merupakan upaya serta strategi untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. Berbagai upaya dilakukan oleh perbankan syariah untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan yaitu agar masyarakat paham akan produk penghimpunan dan penyaluran dana serta jasa lalu lintas pembayaran yang ditawarkan bank

¹ Niken Sania Putri dan Havis Aravik, *Analisis Produk Tabungan Wadi'ah Pada Pt. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al Falah Banyuasin*, Jurnal Ilmiah- Vol. 01, No. 01. Maret 2021 (STEBIS IGM Palembang) hal. 2

syariah dengan begitu dapat membuat beralih kepada bank syariah dalam bertransaksi.²

Bank syariah menawarkan berbagai macam produknya kepada masyarakat sebagai tempat penghimpunan dan penyaluran dana kepada unit-unit yang membutuhkan. Pada operasinya bank syariah tidak hanya berprinsip mencari keuntungan saja, melainkan memerhatikan aspek-aspek sosial di dalamnya. Bahkan secara hukum bank syariah diatur dalam peraturan BI Nomor 6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Pada pasal 36 dijelaskan bahwa Bank wajib menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usahanya. Dalam perbankan syariah terdapat produk tabungan dengan akad wadiah yang merupakan simpanan pada bank syariah, dimana wadiah ini merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja jika si penitip menghendaki.³

Kecamatan Padang Ulak Tanding terletak di sebelah timur dari Kabupaten Rejang Lebong yang berbatasan dengan Kota Lubuk linggau dan Kabupaten Musi Rawas. Kecamatan Pudang Tanding terbagi menjadi 14 desa dengan luas wilayah 217.96 KM² dan jumlah penduduknya yaitu ± 276.094

² Dola, *Pemahaman Masyarakat terhadap Perbankan Syariah di Kenagarian Kumanis Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung* (IAIN Batusangkar, 2018) hal 5 dalam <http://repo.iainbatusangkar.ac.id> diunduh pada 10 November 2022

³ Ratna Dewi Setyowati dan Nanda Mutiara Hanum, *Analisi Minat Nasabah Dalam Memilih Tabungan Wadiah Pada Bank Syariah Indonesia KCP Soeta Ponorogo*, Jurnal Perbanka Syariah-Vol. 07, No. 01 (IAIN Ponorogo, Jawa Timur : 2023) hal. 3

jiwa. Desa Belumai II sendiri memiliki luas wilayah yaitu 525 H. Pada Februari 2022 jumlah penduduk desa Belumai II yaitu 2.179 jiwa dengan 482 kepala keluarga dan mayoritas masyarakat desa berprofesi sebagai petani karet dan kopi . Desa Belumai II berbatasan dengan desa Belumai 1 dengan dihuni penduduk berjumlah 1.410 jiwa dengan kepala keluarga berjumlah 316 kepala keluarga.⁴

Banyaknya tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan perbankan syariah terutama di desa Belumai II yang dapat muncul antara lain adalah rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap perbankan syariah terutama yang disebabkan dominasi perbankan konvensional. Secara umum masyarakat desa Belumai II lebih banyak menggunakan jasa perbankan konvensional dibanding menggunakan jasa Perbankan Syariah seperti salah satunya yaitu produk tabungan Karena mayoritas penduduk di desa Belumai II rata-rata menabung di bank BRI konvensional karena jarak tempuh untuk menuju kantor cabang dari desa Belumai II tidaklah jauh selain itu di desa tersebut terdapat agen BRI link yang memudahkan masyarakat setempat untuk bertransaksi seperti tarik tunai ataupun ternsaksi lain. Desa Belumai II yang berada di Kecamatan Padang Ulak Tanding dimana tidak ada satu pun lembaga bank syariah dan yang ada hanya Lembaga Bank Konvensional.

⁴ Observasi Langsung di Desa Belumai II, Hari Senin 07 januari 2021

Berdasarkan dari hasil pengamatan awal yang penulis lakukan di desa Belumai II Kec. Padang Ulak Tanding Kab. Rejang Lebong, masyarakat desa Belumai II Tanding ini masyarakatnya cukup religius contohnya seperti mereka rutin mengadakan pengajian secara rutin di malam atau pun di hari jum'at seperti untuk siang hari setelah ba'da zuhur itu untuk kegiatan para perempuan sedangkan untuk malam hari itu untuk pengajian para laki-lakinya dan setiap rumah mendapatkan giliran sebagai lokasi pengajian. Selain itu walaupun lokasi desa mereka yang jauh dari perbankan syariah akan tetapi dalam bidang pendidikan desa ini lumayan baik karena mereka tidak hanya sekolah bertamatan SMA atau SMK saja tetapi dari mereka bahkan ada yang sudah menempuh perguruan tinggi dan lulusan pesantren. Hal ini terbukti adanya beberapa mahasiswa yang lulusan atau backgroundnya dari syariah dan lulusan pesantren. Akan tetapi berdasarkan pengamatan awal ini pula peneliti melihat bahwa ternyata masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui apa itu perbankan syariah dan ada juga yang belum memahami benar dasar-dasar serta sistem dari bank syariah itu sendiri.

Kesalah pahaman masyarakat yang belum tepat mengenai kegiatan operasional perbankan syariah seperti menganggap bahwa bank syariah adalah bank tanpa bunga dan tidak tahu sama sekali mengenai mekanisme bagi hasil jadi sering berpendapat jika menabung di bank syariah tidak mendapatkan bunga lalu apa keuntungan yang akan diperoleh. Kelemahan-kelemahan tersebut dapat mempengaruhi masyarakat dalam proses

pengambilan keputusan untuk menabung di bank-bank syariah khususnya di desa Belumai II.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu warga dari desa Belumai II peneliti memberikan pertanyaan berupa pertanyaan umum mengenai apa itu bank syariah, menurut ibu Rusia yang merupakan salah satu warga desa Belumai II mengatakan :

“ Bank syariah, apa ya? Sebenarnya saya juga kurang tau apa itu bank syariah karena tentang syariah mungkin lebih tentang islam seperti lembaga yang mengurus keperluan haji dan umroh seperti mungkin ya..”⁵

Berdasarkan dari wawancara tersebut yang dilakukan oleh peneliti kepada salah satu warga desa Belumai II tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat masih belum paham dan bahkan belum tau sama sekali mengenai apa itu Perbankan Syariah. Jadi berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa strategi marketing lembaga bank syariah yang berupa kegiatan sosialisasinya kepada masyarakat desa Belumai II Kec Padang Ulak Tanding masih kurang dan jauh dari kata optimal. Maka hal tersebut sudah menjadi tugas penting yang perlu dilakukan oleh pihak Perbankan Syariah dalam meningkatkan strategi marketing berupa sosialisasi mengenai Perbankan Syariah baik dari keberadaanya maupun sistem yang terdapat dalam Perbankan Syariah itu sendiri, sehingga pengetahuan serta pemahaman masyarakat desa Belumai II lebih baik dan meluas mengenai Perbankan Syariah.

⁵ Warga desa Belumai II, Rusia, wawancara, hari minggu tanggal 06 januari 2021

B. Batasan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang sudah dipaparkan diatas maka peneliti perlu membatasi permasalahan dan objek yang akan diteliti tersebut yaitu hanya befokus pada pemahaman masyarakat desa tentang produk tabungan wadi'ah pada BSI, dan yang menjadi fokus penelitian terpusat pada tokoh masyarakat desa Belumai II Kecamatan Padang Ulak Tanding agar mendapatkan hasil yang maksimal dari penelitian yang dilakukan .

C. Rumusan Masalah

Setelah menetapkan batasan masalah dari penelitian ini selanjutnya penulis menetapkan rumusan masalah berdasarkan dari latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian, yaitu:

1. Bagaimanakah pemahaman masyarakat desa Belumai II tentang produk tabungan wadi'ah pada BSI ?
2. Apa saja faktor yang menjadi kurangnya pemahaman masyarakat desa Belumai II Kecamatan Padang Ulak Tanding tentang tabungan wadi'ah pada BSI?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat desa Belumai II dusun II tentang produk tabungan wadi'ah pada BSI ?

2. Untuk mengetahui apa saja faktor yang menjadi kurangnya pemahaman masyarakat desa Belumai II Kecamatan Padang Ulak Tanding tentang tabungan wadiah pada BSI?

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam bidang akademik, yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan dan memperkaya khasanah ilmiah serta sebagai bahan masukan dan tambahan pustaka terutama tentang keterkaitan pemahaman masyarakat terhadap penggunaan produk tabungan wadi'ah di desa Belumai II.
 - b. Selain itu penelitian ini berharap dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya terutama yang berminat untuk mengkaji tentang pemahaman masyarakat terhadap tabungan wadi'ah di desa Belumai II dalam ruang lingkup yang berbeda.
 - c. Untuk memberi gambaran pada pembaca mengenai keterkaitan faktor-faktor pemahaman masyarakat terhadap produk tabungan wadi'ah di desa Belumai II.

2. Secara praktis

a. Bagi peneliti

Dapat mengetahui pemahaman masyarakat desa Belumai II terhadap produk tabungan wadi'ah yang ada di Perbankan syariah. Dari penelitian ini peneliti dapat mengetahui bahwa faktor-faktor pemahaman berhubungan dengan masyarakat dalam penggunaan produk tabungan wadi'ah.

b. Bagi pembaca dan penulis lainnya.

Sebagai masukan dan bahan referensi bagi pembaca dan penulis untuk dijadikan bahan acuan untuk penelitian selanjutnya terutama yang berminat untuk mengkaji tentang pemahaman masyarakat terhadap produk tabungan wadi'ah.

c. Bagi Akademis

Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan menjadi sumber inspirasi mahasiswa. Terutama mahasiswa IAIN Curup terkhusus program studi perbankan syariah dalam melakukan penelitian-penelitian selanjutnya.

F. Kajian Literatur

Sebagai suatu bahan rujukan dalam penelitian ini, penulis mencantumkan beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang telah

dilakukan oleh pihak lain yang memiliki korelasi dengan penelitian yang peneliti lakukan.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Dola, NIM: 12 202 005, Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar, 2018 dengan Judul Skripsi “*Pemahaman Masyarakat terhadap Perbankan Syariah di Kenagarian Kumanis Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung*”. Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Dengan menggunakan metode analisis kuantitatif adapun teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat yang memahami tentang perbankan syariah adalah 16,04% atau sebanyak 12 orang, sedangkan 22,87% atau sebanyak 18 orang menyatakan tahu, dan 11,64% atau sebanyak 9 orang menyatakan ragu-ragu 35,72% atau sebanyak 27 orang tidak mengetahui tentang perbankan syariah sedangkan 13,73% atau sebanyak 10 orang menyatakan sangat tidak tahu. Berdasarkan data yang diperoleh, dapat disimpulkan, Tingkat pemahaman masyarakat Nagari Kumanis terhadap Perbankan Syariah menunjukkan sangat rendah hal ini dapat dilihat dari 35,72% masyarakat tidak mengetahui tentang produk dan mekanisme pada bank syari’ah tersebut.⁶

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Randiansyah prodi Perbankan Syariah IAIN Curup pada tahun 2020 dengan judul “*Pemahaman Masyarakat*

⁶ Dola, “*Pemahaman Masyarakat terhadap Perbankan Syariah di Kenagarian Kumanis Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung*”, skripsi (IAIN Batusangkar, 2018), hal. 9

suku Anak dalam Desa Sungai Jernih Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Terhadap Perbankan Syariah". Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field Research*) yang dilakukan di desa Jernih Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara. Adapun sifat dari penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa pemahaman dari masyarakat suku anak dalam desa Sungai Jernih terhadap bank syariah yaitu masyarakat hanya sekedar tahu adanya bank syariah tetapi tidak paham tentang bank syariah secara detail. Hanya sebagian masyarakat yang paham mengenai bank syariah bahkan ada yang tidak tahu sama sekali tentang bank syariah.⁷

Adapun penelitian lainnya yang dilakukan oleh Rapika sri lestari Prodi Perbankan Syariah IAIN Curup tahun 2019 dengan judul "*Pemahaman nasabah terhadap akad Wadi'ah pada tabungan Bank Syariah Mandiri di Kabupaten Rejang Lebong*". Hasil Penelitian ini pemahaman nasabah mengenai nasabah dalam menginterpretasi produk akad yang akan ditawarkan oleh Bank serta mengeksplorasi produk yang akan ditawarkan oleh Bank:(1) Nasabah menyatakan bahwa mengenal produk-produk, keutamaan dari tabungan, dan akad yang digunakan pada tiap produk yang ditawarkan oleh Bank Syariah Mandiri:(2) Nasabah mengetahui produk tabungan, nasabah menggunakan produk tabungan yang menggunakan akad *wadi'ah* (simpatik) karena banyak memberikan kemudahan bagi nasabah.

⁷ Randiansyah, "*pemahaman masyarakat suku anak dalam Desa Sungai Jernih Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara terhadap perbankan syariah*". Skripsi(IAIN Curup 2020), hal 9

Faktor internal banyak memenuhi yang dikehendaki nasabah dalam kenyamanan produk-produk dan akad wadi'ah yang diberikan bank syariah mandiri sangat baik serta memuaskan.⁸

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Yoga pratama putra Prodi Perbankan Syariah IAIN Curup tahun 2020 dengan judul "*Analisis Pemahaman Mantan Narapidana Lembaga pemasyarakatan (LAPAS) kelas II Curup tentang Perbankan Syariah*". Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: *pertama*, pemahaman mantan narapidana lembaga pemasyarakatan kelas II Curup tentang Perbankan syariah masih rendah, dilihat dari hasil wawancara yang telah dilakukan bahwa mantan narapidana hanya dapat meninterpretasikan apa itu perbankan syariah, narasumber tidak mampu memberikan pemaparan berupa contoh serta mengkalsifikasikan, meringkas, menyimpulkan, membandingkan dan menjelaskan dengan baik tentang Perbankan Syariah. *Kedua*, faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman mantan narapidana yang masih rendah yaitu pengetahuan, pengalaman terdahulu, ekonomi, pekerjaan, sosisa/lingkungan dan informasi.⁹

⁸ Rapika sri lestari Prodi Perbankan Syariah IAIN Curup dengan judul "*Pemahaman nasabah terhadap akad Wadi'ah pada tabungan Bank Syariah Mandiri di Kabupaten Rejang Lebong*". Skripsi (IAIN Curup 2019). Hal. 9

⁹ Yoga pratama putra Prodi Perbankan Syariah IAIN Curup tahun 2020 dengan judul "*Analisis Pemahaman Mantan Narapidana Lembaga pemasyarakatan (LAPAS) kelas II Curup tentang Perbankan Syariah*". Skripsi (IAIN 2020), hal ix

G. Definisi Operasional

Penelitian ini dengan judul Pemahaman Masyarakat Desa terhadap Produk Tabungan Wadiah studi kasus di desa Belumai II Kec.Padang Ulak Tanding Kab.Rejang Lebong. Agar penelitian ini dapat lebih terarah lagi dan tidak akan menimbulkan salah pengertian pada judul penelitian, maka perlu dijelaskan istilah-istilah yang dipakai dalam judul penelitian ini, diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Pemahaman

Pemahaman merupakan terjemahan dari istilah *understanding* yang diartikan sebagai penyerapan arti suatu materi yang dipelajari. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemahaman berasal dari kata “paham” yang berarti menjadi benar. Jika seseorang mengerti dan mampu menjelaskan sesuatu dengan benar, maka orang tersebut dapat dikatakan paham atau memahami. Pemahaman (*comprehension*) adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Seorang dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan kata-katanya sendiri. Pemahaman merupakan jenjang kemampuan berpikir yang setingkat lebih tinggi dari ingatan atau hafalan. Pemahaman dalam penulisan ini lebih mengarah kepada apa yang

dipahami oleh seseorang mengenai perbankan syariah, mulai dari produk-produknya, keunggulan dan kelemahannya.¹⁰

Dalam penelitian yang dimaksudkan dengan pemahaman adalah ditentukan dengan mengetahui akad apa yang digunakan dan prosedur yang ada pada produk tabungan wadi'ah itu sendiri, sejauh mana masyarakat tersebut paham dan sejauh mana ketidak pahaman terhadap produk tabungan wadi'ah.

2. Masyarakat

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) masyarakat /ma·sya·ra·kat/ n adalah sejumlah manusia di arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yg mereka anggap sama.¹¹

Masyarakat adalah sebuah kelompok atau komunitas yang interdependen atau individu yang saling bergantung antara yang satu dengan lainnya. Pada umumnya sebutan masyarakat dipakai untuk mengacu sekelompok individu yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur. Menurut Paul B Horton dan C. Hunt masyarakat merupakan kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup

¹⁰ Muhammad Dayyan, Muhammad Riza, Amalya Ridwan, *Analisis Pemahaman Masyarakat Mengenai Perbankan Syariah Terhadap Minat Menabung*. Journal ilmiah (Gampong Jawa tahun 2017) hal 12

¹¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 2006

lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok tersebut.¹²

3. Bank Syariah Indonesia (BSI)

Sesuai UU NO.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, Perbankan syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa majelis Agama Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemashalatan (*mas'lahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung gharar, maysir,riba , zalim, dan objek yang haram. Selain itu, UU Perbankan juga mengamanahkan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti *Baitul Mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak , sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*Nazhir*) sesuai kehendak pemberi wakaf (*wakif*).

Adapun pengertian bank syariah menurut Sudarsono, bank syariah adalah lembaga keuangan negara yang memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya di dalam lalu lintas pembayaran dan juga peredaran uang yang beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah atau Islam.¹³

¹² Suwari Akhmaddhian dan Anthon Fathanudien, *Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Kuningan sebagai Kabupaten Konservasi*. Jurnal Unifikasi, (Kabupaten Kuningan tahun 2015), hal 78

¹³ Andrianto dan .M.Anang Firmansyah, *Manajemen Perbankan Syariah*. (Jawa Timur Qiara media partner 2019) hal. 23

4. Tabungan Wadi'ah

Produk adalah hasil dari produksi yang akan dilempar kepada konsumen untuk didistribusikan dan dimanfaatkan konsumen untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan tabungan yaitu merupakan salah satu jenis dari produk simpanan. Bagi lembaga keuangan syariah, simpanan adalah sumber dana utama yang sejatinya ditahan untuk kepentingan transaksi. Tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan dengan prinsip-prinsip syariah.

Adapun definisi dari tabungan wadi'ah yaitu merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad wadi'ah, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat jika pemiliknya menghendaki, berkaitan dengan produk tabungan *wadi'ah*, bank syariah menggunakan akad *wadi'ah yad dhammanah*.¹⁴

H. Metode Penelitian

Metodologi penelitian pada dasarnya adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁵ Dalam penelitian ini metodologi yang di gunakan adalah sebagai berikut:

¹⁴ Niken Sania Putri, Havis Aravik, *Analisis produk tabungan wadi'ah pada PT.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al Fallah Banyuasi*, jurnal ilmiah vol 1 no1, maret 2021 (Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri IGM Palembang,2021),hal.8

¹⁵Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, CV, 2013) hal. 2

1) Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini digolongkan kedalam jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif karena sebagian besar data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari wawancara kepada subjek penelitian dalam bentuk kalimat atau narasi. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi gambaran atau tulisan secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini berkisar pada pemeriksaan pemahaman Bank Syariah Indonesia (BSI), dengan partisipan penelitian terdiri dari tokoh masyarakat yang berdomisili di desa Belumai II Kecamatan Padang Ulak Tanding..

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh peneliti dari sumber asli dan berkaitan secara langsung dengan variabel penelitian khususnya wawancara dan dokumentasi yang langsung dari

tempat penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini didapat dari hasil wawancara secara langsung, melalui wawancara dan dokumentasi dari para tokoh masyarakat Desa Belumai II.

Adapun narasumber dalam wawancara ini adalah tokoh masyarakat desa Belumai II Kecamatan Padang Ulak Tanding.

| No | Tokoh Masyarakat | Jumlah |
|---------------|---------------------|-----------|
| 1 | Perangkat Desa | 8 |
| 2 | Perangkat BPD | 2 |
| 3 | BMA | 2 |
| 4 | Imam | 1 |
| 5 | Ketua Risma | 1 |
| 6 | Ketua Karang Taruna | 1 |
| Jumlah | | 15 |

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diambil dari informasi-informasi yang berupa literatur dan berupa buku penunjang, peraturan dan yang lainnya.¹⁶ Data penelitian ini didapat dari hasil publikasi karya ilmiah yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

¹⁶ Iskandar, *Metodologi Penelitian dan sosial (Kualitatif dan kuantitatif)*, (Jakarta: Gaung Persada Pers,2010) hal, 77

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan antara peneliti dan narasumber untuk bertukar informasi dan ide melalui aktivitas tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.

Pada penelitian ini pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan oleh peneliti. Adapun dalam penelitian ini peneliti mengajukan pertanyaan dalam wawancara kepada tokoh masyarakat yang mana terdiri dari; perangkat desa, perangkat BPD, BMA, ketua risma dan ketua karang taruna.¹⁷

b. Observasi

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang melakukan pengamatan secara langsung dilapangan dengan tokoh masyarakat Desa Belumai II.

¹⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013) hal.74

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode yang dipakai untuk mencari hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah, prasasti dan sebagainya yang sekiranya diperlukan dalam penelitian.¹⁸ Pada penelitian ini dokumentasi yang digunakan yaitu berupa semua jenis rekaman atau catatan “sekunder” lainnya, seperti foto atau gambar, dokumen-dokumen, profil instansi dan data surat wawancara. Dokumen yang didapat oleh peneliti berasal dari wawancara dan pengamatan di desa Belumai II Kecamatan Padang Ulak Tanding.

d. Kepustakaan

Menggunakan teknik kepustakaan untuk menambah referensi, dan dengan teknik ini digunakan agar mendapatkan data yang berkenaan dengan teori yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan hal yang kritis dalam proses penelitian kualitatif. Analisis digunakan untuk memahami hubungan dan konsep dalam data sehingga hipotesis dapat dikembangkan dan di

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta; Rineka Cipta, 2014) hal.274

evaluasi.¹⁹ Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif khususnya menggunakan metodologi penelitian lapangan. Berikut langkah-langkah yang peneliti lakukan dalam menganalisis data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan data. Membutuhkan kapasitas intelektual, pemahaman komprehensif, dan wawasan yang mendalam. Data yang didapatkan dalam penelitian yang dikumpulkan diringkas, disintesis, dan diprioritaskan dengan penekanan pada aspek dan elemen kunci yang bersangkutan.²⁰

Pada penelitian ini data yang dikumpulkan dari tokoh masyarakat di desa Belumai II Kecamatan Padang Ulak Tanding telah dianalisis dan dipadatkan untuk menghasilkan data penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian, khususnya pemahaman masyarakat Desa Belumai II tentang Bank Syariah Indonesia (BSI)..

b. Penyajian Data

Pada penelitian kualitatif menggunakan beragam metode untuk menyajikan data, akan tetapi tidak terbatas pada format tabel dan pendekatan serupa. Penyajian data dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti deskripsi singkat, bagan, dan metode serupa.

¹⁹ Sugiyono, *Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2018) hal.335

²⁰ Djarm'an Satori Dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013) hal.218-219

Adapun penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif dan menyajikan gambaran detail dan data yang terkumpul mengenai pemahaman tokoh masyarakat di Desa Belumai II tentang Bank Syariah Indonesia. Data yang terkumpul akan diperiksa, dipahami dan analisis secara menyeluruh.

c. Penarikan kesimpulan

Pada penelitian ini penarikan kesimpulan melibatkan upaya untuk mengidentifikasi dan memahami signifikansi dari materi pelajaran yang diberikan, lalu diikuti oleh artikulasi selanjutnya dari penemuan tersebut.

Adapun penarikan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian kualitatif mencakup wawasan baru yang sebelumnya tidak diketahui atau belum dijelajahi. Kesimpulan diperoleh dari analisis komprehensif data yang dikumpulkan selama proses pengumpulan data, yang selanjutnya diperiksa dan diteliti untuk menjawab setiap pertanyaan dalam penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pemahaman

1. Pengertian Pemahaman

Pemahaman merupakan terjemahan dari istilah *understanding* yang diartikan sebagai penyerapan arti suatu materi yang dipelajari. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemahaman berasal dari kata “paham” yang berarti menjadi benar. Jika seseorang mengerti dan mampu menjelaskan sesuatu dengan benar, maka orang tersebut dapat dikatakan paham atau memahami. Pemahaman (*comprehension*) adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Seseorang dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan kata-katanya sendiri. Pemahaman merupakan jenjang kemampuan berpikir yang setingkat lebih tinggi dari ingatan atau hafalan.³⁴

Pemahaman adalah salah satu bentuk dari hasil belajar karena adanya pemahaman ini terbentuk akibat dari adanya proses belajar. Kemampuan memahami ini menjadi bagian penting dalam mengetahui atau mempelajari

³⁴ Muhammad Dayyan, Muhammad Riza, Amalya Ridwan, *Analisis Pemahaman Masyarakat Mengenai Perbankan Syariah Terhadap Minat Menabung*. Journal ilmiah (Gampong Jawa tahun 2017) hal 12

sesuatu. Seseorang memiliki pengetahuan atau mengetahui sesuatu, namun belum pasti ia memahaminya. Tetapi, seseorang yang memiliki pemahaman sudah tentu ia mengetahuinya. Pemahaman adalah suatu proses mental terjadinya adaptasi dan transformasi ilmu pengetahuan.

Maka dari itu untuk menuju ke arah pemahaman perlu diikuti dengan belajar dan berpikir. Pemahaman merupakan proses, perbuatan dan cara memahami. Pemahaman adalah tingkatan kemampuan yang mengharapkan seseorang mampu memahami arti atau konsep, situasi serta fakta yang diketahuinya. Dalam hal ini ia tidak hanya hapal secara verbalitas, tetapi memahami konsep dari masalah atau fakta yang ditanyakan, maka operasionalnya dapat membedakan, mengubah, mempersiapkan, menyajikan, mengatur, menginterpretasikan, menjelaskan, mendemonstrasikan, memberi contoh, memperkirakan, menentukan, dan mengambil keputusan.³⁵ Pemahaman dalam penelitian ini lebih mengarah kepada apa yang dipahami oleh seseorang mengenai produk tabungan wadi'ah, mulai dari akadnya maupun sistem operasionalnya.

Adapun pemahaman menurut beberapa ahli diantaranya yaitu menurut Suharsimi menyatakan bahwa pemahaman (*comprehension*) adalah bagaimana seseorang mempertahankan, membedakan, menduga (*estimates*), menerangkan, memaparkan, menggambarkan, menjelaskan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan memberikan contoh, menuliskan

³⁵ Purnama Putra, *Analisis Tingkat Pemahaman Mahasiswa Terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah Psak-Syariah*, Jurnal Ilmiah vol. Vol.6 No.1 Februari 2015 (Bekasi: Universitas Islam 45 , 2015) hal.38

kembali, dan memperkirakan suatu informasi yang ia peroleh. Dengan pemahaman, dapat diminta untuk membuktikan bahwa ia memahami hubungan sederhana antara fakta-fakta dan konsep. Adapun menurut Sudjana pemahaman adalah hasil belajar, misalnya peserta didik dapat menjelaskan dengan susunan kalimatnya sendiri atas apa yang dibacanya atau didengarnya, memberi contoh lain dari yang dicontohkan guru menggunakan petunjuk penerapan pada kasus lain yang berkaitan dengan kasus yang dibahas atau kasus yang sedang dipermasalahkan.³⁶

Dalam proses pembelajaran setiap individu pasti memiliki kemampuan yang berbeda dalam memahami apa yang telah dipelajari, ada yang mampu memahami secara menyeluruh, ada yang hanya sebagian memahami dan ada yang hanya dapat mengambil makna dari apa yang dipelajari. Menurut Peter dan Olson, pemahaman akan merujuk pada cara seseorang dalam menentukan arti dari informasi. Setelah itu akan menciptakan pengetahuan dan kepercayaan secara personal. Setelah proses pemahaman selesai maka akan diikuti keinginan untuk mempelajari dan melakukan timbal balik dengan baik terhadap objek yang ada.³⁷

³⁶ Muhammad Iqbal, *analisis tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk pembiayaan murabahah*, skripsi (kecamatan kuta alam: 2019), hal.17 Departemen Pendidikan Nasional Kamus Besar Bahasa Indonesia

³⁷ Anwar Sanusi, *Metode Penelitian Bisnis* (Jakarta: Selemba Empat,2011) hal.19

2. Tingkat Pemahaman

Tingkat pemahaman mengacu pada kapasitas seseorang untuk menguasai dan membangun makna ide-idenya serta kapasitasnya untuk menerapkan apa yang telah dipelajari dalam konteks yang berbeda. Adapun menurut Bloom, ada tiga jenis ketrampilan memahami: *teejemah* (kemampuan untuk menjelaskan), *interpretasi* (kemampuan untuk menerjemah), dan *ekstrapolasi* (kemampuan untuk memprediksi).³⁸

Berikut tiga kategori sesuai dengan tiga tingkat pemahaman:

a. Tingkat paham

Tingkat paham dapat diartikan sebagai tingkat pengetahuan yang sudah dapat digunakan untuk dapat menjelaskan apa yang diketahui dengan benar.

b. Tingkat cukup paham

Seseorang dapat dikatakan cukup paham ketika dapat menyuarakan pendapat hanya sekedar mengetahui meskipun sumbernya tidak dapat diverifikasi atau bahkan masih belum jelas sumbernya.

c. Tingkat tidak paham

Ketika kemampuan seseorang dalam merespon terhadap pertanyaan dengan makanan bahwa dia sama sekali tidak memahami apa yang disampaikan.

³⁸ Maryeni, *Analisis Tingkat Pemahaman Guru Sekolah Dasar Tentang Pembelajaran Terpadu Pada Kurikulum 2013* (Jurnal Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung 2014) hal. 44

Menurut Daryanto kemampuan pemahaman seseorang berdasarkan tingkat kepekaan dan derajat penyerapan materi dapat dijabarkan kedalam tiga tingkatan, yaitu:³⁹

a. Menerjemahkan (*translation*)

Menerjemahkan dapat diartikan sebagai pengalihan arti dari bahasa yang satu ke bahasa yang lain. Dapat juga diartikan juga dari konsepsi abstrak menjadi model simbolik untuk mempermudah orang untuk mempelajarinya.

b. Menafsirkan (*interpretation*)

Menafsirkan maknanya lebih luas daripada menerjemahkan. Menafsirkan adalah kemampuan untuk mengenal dan memahami. Menafsirkan dapat dilakukan dengan cara menghubungkan pengetahuan yang lalu dengan pengetahuan yang diperoleh berikutnya, dapat menghubungkan antara grafik dengan kondisi yang dijabarkan sebenarnya serta dapat membedakan yang pokok dan tidak didalam pembahasan.

c. Mengekstrapolasi (*extrapolation*)

Ekstrapolasi berarti memiliki kemampuan intelektual yang lebih tinggi karena seseorang dituntut untuk bisa melihat sesuatu dibalik yang tertulis. Mampu membuat ramalan tentang konsekuensi atau memperluas persepsi dalam arti waktu, dimensi, kasus ataupun dari masalahnya.

³⁹ Darmayati Zuchdi, Ed. D, *Strategi Meningkatkan Kemampuan Membaca* (Yogyakarta; UNY Pres, 2007), hal. 24

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman

Menurut Sudaryanto pemahaman seseorang tentang sesuatu dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal.⁴⁰ Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman yaitu antara lain sebagai berikut:

a. Faktor internal yang mempengaruhi pemahaman

- 1). Usia, kapasitas untuk menerima atau mempertahankan pemahaman akan menurun sering bertambahnya usia atau memasuki usia tua, dan kesimpulannya bahwa usia seseorang dapat mempengaruhi pertumbuhan pengetahuan yang akan diperoleh.
- 2). Pengalaman, pengalaman datang melalui pengalaman itu sendiri. Pengalaman pribadi dapat digunakan untuk mencoba dalam memahami sesuatu.
- 3). Intelegensia, kapasitas untuk belajar dan berpikir abstrak untuk beradaptasi secara kognitif dengan lingkungan yang baru adalah defenisi kecerdasan. Kecerdasan adalah salah satu sumber daya yang memungkinkan untuk berfikir dan menyerap informasi sehingga dapat mengelolah lingkungannya.
- 4). Jenis kelamin, pria dan wanita memiliki struktur yang berbeda. Area memori pada otak wanita lebih besar dari pada pria. Oleh karena itu, wanita memiliki memori yang lebih kuat dari pada pria ketika menerima atau memperoleh pengetahuan dan dapat memahami lebih cepat informasi dari orang lain.

⁴⁰ Sudaryanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman*, 2011

b. Faktor eksternal yang mempengaruhi pemahaman

1. Tingkat pendidikan juga dapat mempengaruhi seberapa cepat dan mudah seseorang dapat memahami informasi yang diberikan kepada mereka. Biasanya semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin baik pengetahuan yang diperoleh.
2. pekerjaan. Karena tenaga kerja terkait langsung dengan pekerjaan aspek interaksi sosial, budaya dan proses pertukaran informasi sangat terkait dengan interaksi sosial dan budaya. Kedua variabel ini juga berperan penting dalam mempengaruhi tingkat pemahaman seseorang.
3. Sosial budaya dan ekonomi. Pemahaman seseorang dipengaruhi oleh sosiokultural. Seseorang mengembangkan budaya melalui interaksinya dengan orang lain. Sehingga dengan hasil dari interaksi tersebut mereka melalui proses belajar memahami.
4. lingkungan. salah satu unsur yang mempengaruhi pemahaman seseorang adalah lingkungan. Dimana mereka dapat belajar hal-hal baik dan berbahaya tergantung pada kelompok mereka berada. Seseorang akan menemukan hal-hal disekitar mereka yang akan merubah cara mereka berpikir
5. Informasi. Kemampuan seseorang akan dipengaruhi oleh informasi sekalipun seseorang memiliki sedikit kemampuan, pemahamannya

akan dapat berkembang jika mendapatkan informasi yang berkualitas.⁴¹

Sedangkan tujuan dari pemahaman adalah agar seseorang mampu mengenali dan mengembangkan potensi yang ada sehingga dapat menyelesaikan masalah yang sedang berlangsung atau terjadi dimasa yang akan datang.

B. Masyarakat

Menurut KKBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) masyarakat /ma·sya·ra·kat/ n adalah sejumlah manusia di arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.⁴²

Masyarakat adalah sebuah kelompok atau komunitas yang interdependen atau individu yang saling bergantung antara yang satu dengan lainnya. Pada umumnya sebutan masyarakat dipakai untuk mengacu sekelompok individu yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur. Menurut Paul B Horton dan C. Hunt masyarakat merupakan kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal di suatu

⁴¹ Sudaryanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman*, Dikutip Dari <https://www.google.com/search-arti-pemahaman>, Pada Hari Sabtu, 24 September 2022

⁴² Tim pustaka poenix, *kamus besar bahasa indonesia edisi baru.*(jakarta; putaka poenix,2007) hal 574

wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok / kumpulan manusia tersebut.⁴³

C. Tabungan Wadi'ah

1. Tabungan Wadiah

Pengertian produk adalah sekumpulan sifat-sifat fisik dan kimia yang berwujud dan dihimpun dalam suatu bentuk yang serupa dan telah dikenal. Selain itu yang termasuk dalam pengertian produk adalah barang atau obyek fisik, jasa atau pelayanan, pengalaman, kegiatan, orang, tempat, properti, organisasi, informasi dan ide serta bauran dari berbagai wujud. Sedangkan untuk pengertian produk secara umum yaitu segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar yang bertujuan agar mendapatkan perhatian, dibeli, dipergunakan, atau dikonsumsi, serta yang dapat memuaskan kebutuhan dan kepuasan konsumen.

Adapun pengertian produk menurut Philip Kotler adalah *“sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapat perhatian untuk dibeli, untuk digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memenuhi keinginan maupun kebutuhan”*.

Produk juga disebut sebagai sekelompok sifat-sifat yang berwujud (tangible) dan tidak berwujud (intangible) yang mana didalamnya sudah tercakup warna, harga, kemasan, praktik, dan pelayanan yang diberikan produsen yang dapat diterima dengan baik oleh konsumen sebagai

⁴³ Suwari Akhmaddhian dan Anthon Fathanudien, *Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Kuningan sebagai Kabupaten Konservasi*. Jurnal Unifikasi, (Kabupaten Kuningan tahun 2015), hal 78

kepuasan yang ditawarkan terhadap keinginan maupun kebutuhan para konsumen.⁴⁴

2. Tabungan

a. Pengertian tabungan

Tabungam atau *saving account* yaitu simpanan dana yang mana penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati akan tetapi tidak dapat ditarik dengan bentuk cek, bilyet giro atau alat lain yang dipersamakan dengan itu.⁴⁵

Adapun yang dimaksud dengan tabungan syariah yaitu tabungan yang dijalanka bedasarkan dengan prinsip-prinsip syariah. Berkaitan dengan hal ini pula, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *wadi'ah* atau investasi dan *mudharabah* atau pun akad lainnya selagi tidak bertentangan dengan prinsip islam dan untuk penarikannya pun seperti yang telah disebutkan sebelumnya yaitu berdasarkan dengan syarat tertentu yang telah disepakati.⁴⁶

b. Dasar Hukum Tabungan

Berdasarkan yang telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional N0. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan yang mana fatwa tersebut dijadikan sebagai prinsip dari tabungan syariah. Adapun tabungan ada

⁴⁴ Nur Rianto AL Arif , *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: Alfabeta cv 2011) Cet.Ke 2 hal 139-140

⁴⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqig Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010) Cet.Ke 2 hal. 179

⁴⁶ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*,(Jakarta: PT Rajagrafindo persada, 2014) Edisi Ke 5 hal 357

dua jenis yaitu tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah seperti tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. Sedangkan untuk tabungan yang dibenarkan yaitu seperti tabungan yang berdasarkan dengan prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*⁴⁷.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan hal itu.⁴⁸

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tabungan Syariah juga merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam QS.Yusuf (12): 47-48 yang berbunyi;

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلَةٍ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ (٤٧) ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعَ شِدَادٍ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا نُحْصِنُونَ (٤٨)

Artinya : Yusuf berkata: “supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu

⁴⁷ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009) Ed.1 Cet.Ke 1 hal 74

⁴⁸ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*,(Jakarta: PT Rajagrafindo persada, 2014) Edisi Ke 5 hal 357

simpan untuk menghadapinya (tahun sulit , kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. ”⁴⁹

Dari yang telah dijelaskan oleh ayat diatas bahwasanya umat muslim dianjurkan untuk menabung guna menghadapi masa yang akan datang, dan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dengan finansialnya.⁵⁰ Salah satu contoh menyimpan harta dengan cara menabung, yaitu seperti menabung dalam bentuk investasi baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

3. Wadi’ah

a. Pengertian Wadi’ah

Al-wadi’ah merupakan akad yang digunakan oleh bank syariah untuk produk penghimpunan dana nasabah. Wadiah merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan. Titipan ini dapat diambil sewaktu-waktu pada saat pihak yang menitipkan membutuhkan.⁵¹

Secara bahasa wadi’ah ialah memanfaatkan sesuatu ditempat yang bukan pada pemiliknya. Akad wadi’ah dapat diartikan akad yang bersifat tolong menolong. Sedangkan dalam bahasa indonesia disebut dengan titipan. Secara istilah wadi’ah adalah sesuatu atau barang yang dititipkan

⁴⁹ Departemen Agama, *AL-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: AL-Jumuatul’Ali, 2005) , hal.235

⁵⁰Dr. Mardani, *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali pers, 2014)Ed.1 Cet.Ke 3 hal 88

⁵¹ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persaja, 2004), Ed. 1 cet.2 , hal.243

oleh pemilik kepada pihak lain yang bertujuan untuk dijaga. Menurut mazhab Syafi'iyah Malikyyah wadi'ah adalah memberikan mandat atau amanah untuk menjaga suatu barang yang dimiliki atau barang yang secara khusus dimiliki oleh seseorang dengan caea-cara tertentu. Maka dari itu diperbolehkan menitipkan kulit bangkai yang telah disucikan atau juga seekor anjing yang telah dilatih untuk berburu atau berjaga-jaga. Sedangkan barang yang tidak boleh dititipkan yaitu seperti baju yang terbang ditiup angin, karena ini termasuk kedalam kategori harta yang sia-sia atau dengan kata lain tidak ada kekhususan untuk dimiliki dan bertentangan dengan prinsip wadi'ah.⁵²

Adapun menurut mazhab Hanafiyyah, wadi'ah adalah memberikan kekuasaan kepada orang lain atas suatu barang yang dimiliki dengan tujuan untuk dijaga, baik dengan cara verbal atau pun dengan syarat . Misalnya “aku titipkan barang ini kepada engkau”, kemudian pihak lain menerima dengan jelas. Contoh lainnya seperti seseorang datang dengan membawa baju kemudian baju itu diletakkan di atas tangan orang lain dan ia berkata “aku titipkan baju ini kepada engkau” dan si penerima hanya diam menerima baju tersebut”. Menurut mazhab Syaf'i wadi'ah adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan sewaktu-waktu sipenitip mengendaki barang yang dititipkan.

⁵² Dimayuddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), cet. Ke-2 hal.173

b. Dasar hukum Wadi'ah

Wadi'ah menurut Undang-Undang Pasal 20 ayat (17) yaitu tentang Komplekasi Hukum Ekonomi Syariah Tahun 2009, ialah penitipan dana antara pihak pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut.

Sedangkan dalam aplikasi Wadi'ah yaitu terdapat dalam Fatwa DSN-MUI No.36/DSN-MUI/X/2002 yaitu tentang sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia.

Adapun dasar hukum Wadi'ah juga terdapat dalam QS.Al-Imran[3]: 75 yang berbunyi:

وَمِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنَهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدُّهُ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِن تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدُّهُ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (٧٥)

Artinya : *Diantara ahli Kitab ada orang yang jika kamu mempecahkan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu, dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya kepadamu kecuali jika kamu selalu menagihnya. Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan: "tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi. Mereka mengatakan dosa terhadap Allah, padahal mereka mengetahui".*⁵³

Dasar hukum Wadi'ah juga terdapat dalam hadis, yang berbunyi:

⁵³ Departemen Agama, AL-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: AL-Jumu'atul'Ali, 2005), hal.50

Artinya: “*Siapa saja yang dititipi, ia tidak berkewajiban menjamin.*”

(HR Daruquthni)⁵⁴

Berdasarkan penjelasan dari Al-Qur’an dan Hadis diatas maka penulis menyimpulkan bahwa Wadi’ah hukumnya boleh, dan Wadi’ah juga merupakan suatu amanat yang harus dijaga .

c. Syarat-syarat Wadi’ah

Terdapat syarat-syarat yang berlaku didalam wadi’ah. Berikut syarat wadi’ah yaitu :

1) Orang yang berakad

Orang yang berakad menurut mazhab Hanafi harus memiliki akal atau berakal. Misalnya orang gila yangng tidak dibenarkan untuk melakukan akad wadiah. Akan tetapi anak kecil yang belum berakal atau *mumayyiz* yang telah diizinkan oleh walinya boleh melakukan akad wadiah karena mereka tidak mensyaratkan baligh dalam soal wadiah.

Sedangkan menurut Jumhur Ulama orang yang melakukan akad wadiah diaharuskan sudah baliqh, berakal dan juga cerdas. Cerdas disini maksudnya yaitu sudah dapat bertindak hukum. Maka dari itu anak kecil yang berakal, tidak dapat melakukan akad wadiah baik itu sebagai orang yang menitipkan tau sebagai orang yang menerima barang titipan.

2) Barang titipan

⁵⁴ Dr. Mardani, *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali pers, 2014)Ed.1 Cet.Ke 3 hal 88 & 195

Dalam akad wadiah barang yang ditipkan itu harus dapat dipegang atau dikuasi. Makasudnya, barang titipan itu dapat diketahui jenisnya dan identitasnya untuk dipelihara⁵⁵ selain itu barang titipan harus barang yang dapat disimpan. Jika barang tersebut tidak dapat disimpan seperti benda yang jauh didalam air, maka akad wadiah tidak sah hal ini dikemukakan oleh para ulama Hanafiyah.⁵⁶

3) Shigat (Ijab dan Qabul)

Shigat mempunyai syarat yaitu saat ijab harus dinyatakan dengan ucapan atau perbuatan. Ucapan harus tegas dan adakalanya disertai dengan sindiran (*kinayah*). Adapun contoh lafal yang sharih yaitu seperti “saya titipkan barang ini kepada anda” kalimat tersebut telah mengandung arti hibah atau wadiah (titipan).

d. Macam-macam Wadi’ah

1) Wadiah yad al-amanah

Wadiah yad al-amanah merupakan titipan murni dari pihak yang menitipkan barangnya kepada pihak yang menerima titipan. Penerima titipan harus menjaga dan memelihara barang yang dititipkan dan tidak untuk diperkenankan memanfaatkan barang titipan tersebut. Penerima titipan akan mengembalikan barang titipan dengan utuh kepada pihak yang menitipkan sewaktu-waktu pihak yang menitipkan itu membutuhkan barang tersebut. contoh dari wadiah yad al-amanah dalam bank syariah yaitu seperti produk save deposit box, bank

245 ⁵⁵ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2004) hal.

⁵⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah* , (Jakarta: Amazah, 2010) hal. 43

menerima titipan barang dari nasabah untuk ditempatkan dikotak tertentu yang disediakan oleh bank syariah dan bank syariah wajib menjaga dan memelihara kotak tersebut. Pihak bank syariah perlu tempat dan petugas penjaga agar barang titipan itu aman dan terpelihara, sehingga pihak bank syariah dapat membebaskan biaya administrasi yang besarnya sesuai dengan ukuran kotak barang tersebut.

2) Wadiah yad dhamanah

Wadiah yad dhamanah merupakan suatu akad antara dua pihak, dimana satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (nasabah) dan pihak lain sebagai pihak yang menerima titipan. Dalam wadiah yad dhamanah ini penerima titipan dapat memanfaatkan yang ditipkan dan penerima wajib mengembalikan barang jika sewaktu-waktu pihak yang menitipkan membutuhkan dengan keadaan barang yang juga harus dalam keadaan utuh.⁵⁷

4. Tabungan wadi'ah

Produk tabungan wadiah pada bank syariah menggunakan akad wadiah *yad adh-dhamanah*. Dalam hal ini nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan barang atau uang titipannya, sedangkan bank

⁵⁷ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), Ed 1, cet.ke-1 hal.60 &63

syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang yang disertai hak untuk memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan.⁵⁸

Tabungan merupakan jenis simpanan yang sering digunakan oleh masyarakat mulai dari masyarakat kota hingga masyarakat pedesaan. Tabungan merupakan salah satu bentuk simpanan yang diperlukan oleh masyarakat untuk menyimpan uangnya, karena tabungan ini merupakan jenis simpanan yang dapat dibuka dengan persyaratan yang sangat mudah dan sederhana.

Tabungan wadi'ah merupakan jenis simpanan yang menggunakan akad wadi'ah atau titipan yang penarikannya sesuai dengan kesepakatan. Adapun menurut undang-undang perbankan syariah NO. 21 tahun 2008, tabungan adalah simpanan berdasarkan wadiah dan/atau investasi dana berdasarkan mudharabah atau akad yang lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan/atau lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Persyaratan yang diajukan dalam membuka tabungan simpanan di bank syariah yaitu masyarakat hanya perlu fotokopi identitas diri, misalnya KTP, SIM, Paspor dan identitas lainnya. Selain itu setiap bank syariah akan memberikan persyaratan tentang jumlah minimal setoran awal, setoran minimal, serta saldo minimal yang harus disisakan. Saldo

⁵⁸ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014) Ed. Ke-5 , cet. Ke-10, hal.357

minimal ini diperlukan pada saat tabungan ditutup maka masih terdapat saldo dana yang akan digunakan untuk membayar biaya administrasi dan penutupan tabungan nasabah.⁵⁹

D. Bank Syariah Indonesia

1. Pengertian Bank Syariah

Perbankan syariah yaitu segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha, serta cara maupun proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Bank syariah berfungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dari pihak pemilik dana. Adapun fungsi lain dari bank syariah yaitu menyalurkan dana kepada pihak lain yang membutuhkan dana dalam bentuk jual beli maupun kerjasama usaha dan proses pelaksanaan usahanya berdasarkan prinsip syariah.⁶⁰

Secara operasional bank syariah berbeda dengan bank konvensional. Salah satu perbedaan bank syariah dengan bank konvensional yaitu bank syariah memberikan layanan bebas bunga atau tidak membebankan bunga kepada nasabah, akan tetapi bank syariah

⁵⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), Ed 1, cet.ke-1 hal.74-75

⁶⁰ Muh. Yusuf, Sohra, Hamzah Hasan, *Penerapan Akad Wadiah Pada Layanan Produk Tabungan Bank Syariah Mandiri Cabang Maros*, Jurnal Ilmiah Volume 3 Nomor 1 April 2021 (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021) hal.54-55

menerima dan membebaskan bagi hasil serta imbalan sesuai dengan akad-akad yang telah diperjanjikan.⁶¹

Adapun yang dimaksud dengan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah menurut Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang saat ini telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha ataupun kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah islam.⁶²

2. Sejarah Kelahiran dan Perkembangan Bank Syariah

Adanya Bank Syariah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonomi dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi permintaan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral serta prinsip-prinsip syariah Islam. Umat muslim diharapkan dapat memahami perkembangan bank syariah dan mengembangkannya apabila dalam posisi sebagai pengelola bank syariah yang perlu secara cermat mengenali dan mengidentifikasi semua mitra kerja yang sudah ada maupun yang potensial untuk pengembangan bank syariah dan paham akan prinsip hukum dalam perbankan syariah.⁶³

⁶¹ Ismail, *Perbankan Syariah, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011) Ed ke-1 cet.1, hal.29*

⁶² Muhammad Ridwan Basalamah & Mohamad Rizal, *Perbankan Syariah, (Malang: Empatdua Media, 2018), hal.1*

⁶³ Agus Marimin, Abdul Haris Romdhoni, dan Tira Nur Fitria, *Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam - Vol. 01, No. 02, Juli 2015 (STIE-AAS Surakarta, 2015) hal.76*

Lahirnya Bank Syariah di Indonesia yaitu didirikannya pertama kali Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Bank Muamalat Indonesia lahir sebagai hasil kerja tim Perbankan MUI. Akte Pendirian Bank Muamalat Indonesia ditandatangani pada tanggal 1 November 1991. Saat penandatanganan akte pendirian ini terkumpulnya komitmen pembelian saham sebanyak Rp 84 milyar. Pada tanggal 1 Mei 1992, Bank Muamalat resmi mulai beroperasi dan pada September 1999, Bank Muamalat Indonesia telah memiliki lebih 45 outlet yang tersebar di Jakarta.⁶⁴ Perkembangan perbankan syariah ini tentunya juga harus didukung dengan adanya sumber daya insani yang memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.

3. Dasar Hukum Bank Syariah

Dasar hukum Bank Syariah sebagaimana yang telah dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk juga unit usaha syariah dan kantor cabang bank asing dalam melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang telah ditetapkan.⁶⁵ Saat ini, peraturan perundangan yang berlaku dan mengatur mengenai bank syariah adalah undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 ini yaitu menjelaskan tentang jenis dan kegiatan usaha,

⁶⁴ Muhammad Ridwan Basalamah & Mohamad Rizal, *Perbankan Syariah*, (Malang: Empatdua Media, 2018), hal. 2

⁶⁵ Muhammad Ridwan Basalamah & Mohamad Rizal, *Perbankan Syariah*, (Malang: Empatdua Media, 2018), hal. 2

kelayakan penyaluran dana, dan larangan bagi Bank Syariah dan UUS pernyataan ini berdasarkan isi dari pasal 18 UU No.21 Tahun 2008.

Adapun dasar hukum Bank Syariah menurut QS-AI Ali Imran [3]:
130 yang mana berbunyi:

Artinya : *“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”*⁶⁶

Dari penjelasan ayat tersebut yang dimaksud dengan riba yaitu riba nasi'ah. Riba *nasi'ah* ialah pembayaran lebih yang diisyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Menurut sebagian ulama riba *nasi'ah* itu selamanya haram walaupun tidak berlipat ganda.⁶⁷

Dasar hukum lain bank syariah diantaranya yaitu yang pertama adalah *ijma*, ialah konsensus para mujtahid dari kalangan umat Nabi Muhammad setelah beliau wafat pada suatu masa atas suatu hukum syarak. Dasar kedua yaitu Qiyas, ialah kiat untuk menetapkan hukum yang kasusnya tidak ada dalam nash dengan cara menyamakan dengan kasus yang sudah ada dalam nash disebabkan adanya persamaan illat (alasan) hukum tersebut.⁶⁸

⁶⁶ Departemen Agama, AL-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: AL-Jumu'atul'Ali, 2005), hal.66

⁶⁷ Dr.Mardani, *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali pers, 2014)Ed.1 Cet.Ke 3 hal 16

⁶⁸ Abdul Rachmad, Atiqi Cholisni, Muklis, Dewi Reni, Aisyah Devy R. Simatupang, *Dasar Hukum Kontrak (Akad) dan Implementasi pada Perbankan Syariah di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 8(01), 2022 (Departemen of Islamic, STES Islamic Village, 2022) hal 50

BAB III

GAMBARAN UMUM DESA BELUMAI II

A. Profil Desa Belumai II

Desa Belumai II merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan Padang Ulak Tanding kabupaten Rejang Lebong di provinsi Bengkulu yang terletak dibagian selatan Sumatra, Indonesia. Mayoritas penduduk Desa Belumai II berasal dari suku jawa. Desa Belumai II memiliki 3 (tiga) Dusun yaitu Dusun I, Dusun II dan Dusun III, memiliki 479 KK yang terdiri dari jumlah penduduk sebanyak 2.179 jiwa. Desa Belumai II berbatasan dengan :

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| Utara berbatasan dengan | : Desa Belumai I |
| Timur berbatasan dengan | : Hutan Lindung dan Pasar PUT |
| Selatan berbatasan dengan | : Sungai Selat dan Hutan Lindung |
| Barat berbatasan dengan | : Desa Talang Anjung |
| Luas Wilayah Desa Belumai II | : 525 H ⁶⁷ |

B. Sejarah Singkat Desa Belumai II

Desa Belumai II pada awalnya merupakan perpecahan dari desa Belumai I. Pada April tahun 1974 Bupati Rejang Lebong yang menjabat pada masa itu memberi perintah kepada kepala desa Belumai I untuk membuka lahan baru guna dijadikan sebagai tempat pemukiman baru. Lokasi yang dijadikan sebagai lahan baru untuk pemukiman tersebut masih berupa ladang dan kebun. Setelah mendapatkan lokasi yang sesuai untuk dijadikan lahan

⁶⁷ Supini. Kepala Desa, *Wawancara*, 11 september 2021

pemukiman, Kepala Desa dan perangkat desa bergotong royong membuka lahan dan membangun rumah, sumur dan fasilitas lainnya. Ketika pembangunan rumah dan fasilitas belum selesai dibuat para warga pendatang memasuki pemukiman sebanyak seratus (100) kepala keluarga yang berasal dari Desa Belumai 1.

Pada akhir tahun 1974 pembangunan rumah, sumur dan fasilitas lainnya pun telah selesai maka bertambahnya lagi para pendatang baru sebanyak seratus (100) kepala keluarga yang mana berasal dari wilayah Bukit Daun. Masyarakat desa yang pertama kali bermukim di Desa Belumai II sebanyak dua Ratus (200) kepala keluarga. Pada masa desa masih berstatus Desa Trans. Pada tahun 1976 penduduk yang bermukim hanya tersisa sebanyak delapan (8) kepala keluarga saja. Hal ini dikarenakan warga yang sedikit demi sedikit banyak meninggalkan pemukiman atau pindah ketempat lain. Untuk menangani hal itu kepala desa membuat laporan kepada Bupati Rejang Lebong untuk mengenai permasalahan tersebut. hingga akhirnya Bupati memerintahkan kepada kepala desa untuk mencari penduduk baru yang mau menempati pemukiman yang telah ditinggalkan tersebut karena banyak rumah-rumah kosong yang tidak lagi berpenghuni.

Pada tahun 1977 para penduduk baru mulai berdatangan dari berbagai wilayah seperti Desa Mirasih, Singkawang, Belumai I dan sebagainya untuk bermukim dan menempati desa ini. Setelah banyak warga yang sudah bermukim di desa ini maka kepala desa setempat mengajukan syarat kepada pemerintah terkait mengenai status desa. Setelah mendapatkan dan telah

memenuhi syarat dari pemerintah maka desa ini berubah dari Desa Trans menjadi desa yang sebernar-benarnya yang memiliki nama yaitu Desa Belumai II. Adapun tahapan akhir dari pembentukan Desa Belumai II ini yaitu melanjutkan pembangunan-pembangunan seperti jembatan, masjid, sekolah, Pukesmas dan pembangunan gedung-gedung lainnya.⁶⁸

C. Kondisi Geografis Desa Belumai II

Desa Belumai II merupakan desa berada dikecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Jarak desa dari kecamatan Padang Ulak Tanding sekitar 2 KM. adapun batas-batas wilayah desa adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Dusun III
- Sebelah Timur : Dusun I
- Sebalah Selatan : Dusun II
- Sebelah Barat : Perkebunan Karet

Desa Belumai II memiliki luas wilayah 525 H. Sebagian besar Desa Belumai II merupakan perkampunganyang dipadati oleh pemukiman penduduk dan sisanya berupa perkebunan dan sedikit persawahan.

Iklim Desa Belumai II pada umumnya sama dengan daerah lainnya yang memiliki musim kemarau dan musim hujan akan tetapi, cuaca di Desa Belumai II sedikit lebih panas berbeda dengan daerah lainnya yang berada di Kabupaten Rejang Lebong seperti didaerah Curup yang cenderung sejuk.

⁶⁸ Sailani, Tokoh Msayrakat, *wawancara*. 06 Desember tahun 2021

D. Kondisi Masyarakat Desa Belumai II

Masyarakat Desa Belumai II pada umumnya menggunakan bahasa Jawa dalam berkomunikasi sehari-hari dikarenakan sebagian warga Desa Belumai II merupakan suku Jawa. Bahasa Jawa sendiri digunakan baik untuk kepentingan formal maupun bahasa pergaulan sehari-hari. Luas wilayah Desa Belumai II yaitu 525 H, yang mana sebagian besar wilayah berupa perkampungan dan untuk sisannya adalah perkebunan dan persawahan.

Mayoritas masyarakat Desa Belumai II yaitu beragama Islam. Adanya persamaan agama pada mayoritas masyarakat menimbulkan kegiatan keagamaan berupa pengajian, RISMA dan kegiatan keagamaan lainnya.

E. Keadaan Penduduk

Desa Belumai II merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan Padang Ulak Tanding kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Penduduk desa Belumai II berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda, dimana terdiri dari mayoritas agama Islam dan suku Jawa dan juga beberapa suku minoritas yang juga menempati desa Belumai II yaitu seperti suku Lembak, Rejang, dan Sunda. Kegiatan perekonomian masyarakat desa Belumai II pada umumnya bergerak dibidang pertanian dan perkebunan seperti karet, kopi dan pala wiija akan tetapi tedapat juga beberapa warga yang berprofesi dibidang perdagangan dan peternakan ayam.

Desa Belumai II Pada february 2021 jumlah penduduk desa Belumai II yaitu 2.179 jiwa yang terdiri dari laki-laki 1.130 jiwa dan perempuan terdiri

dari 1.049 jiwa dengan 482 kepala keluarga yang terbagi menjadi 3 dusun yaitu sebagai berikut.⁶⁹

Tabel 3.1 Jumlah seluruh penduduk terbagi di 3 (tiga) dusun

| NO | Keterangan | Jumlah KK |
|----|------------|-----------|
| 1 | Dusun I | 182 |
| 2 | Dusun II | 250 |
| 3 | Dusun III | 50 |

Jumlah penduduk Desa Belumai II lebih dominan di Dusun II , karena lebih padat.

Tabel 3.2 Jumlah seluruh penduduk menurut tingkat pendidikan⁷⁰

| NO | Jenis Sekolah | Jumlah Jiwa |
|----|-------------------------------|-------------|
| 1 | Tidak Sekolah / belum sekolah | 330 |
| 2 | Belum tamat SD/MI | 183 |
| 3 | SD/MI | 554 |
| 4 | SMP/SLTP | 356 |
| 5 | SMA/SLTA | 146 |
| 6 | D1 & D2 | 3 |
| 7 | D3 | 7 |
| 8 | Sarjana / S1 | 29 |

Tingkat Sumber Daya Manusia (SDM) di Desa Belumai II, secara rata-rata tamatan Sekolah Tingkat Dasar (SD) karena lebih mendominasi.

⁶⁹ Supini. Kepala Desa, *Wawancara*, 11 september 2021

⁷⁰ Dokumentasi DukCapil 01 Januari 2022

Tabel 3.3 Jumlah tokoh masyarakat

| No | Tokoh Masyarakat | Jumlah |
|---------------|---------------------|-----------|
| 1 | Perangkat Desa | 8 |
| 2 | Perangkat BPD | 2 |
| 3 | BMA | 2 |
| 4 | Imam | 1 |
| 5 | Ketua Risma | 1 |
| 6 | Ketua Karang Taruna | 1 |
| Jumlah | | 15 |

F. Keadaan Ekonomi

Keadaan ekonomi Desa Belumai II rata-rata tergolong menengah kebawah dan tidak mampu, hal ini terlihat jelas adanya perbedaan antara rumah tangga yang berkategori miskin, sangat miskin sedang dan kaya. Sedangkan untuk sebagian sisanya yaitu berekonomi menengah ketas.

Keadaan ekonomi ini disebabkan oleh rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani peternakan. Masyarakat desa yang masih menerapkan sistem pertanian tradisional. Hal ini juga yang menyebabkan rendahnya Sumber Daya Manusia adapun selain berprofesi sebagai petani ada juga yang bekerja sebagai buruh bangunan, tenaga pendidik, buruh tani, honorer, wiraswasta dan yang lainnya.

Tabel 3.4 Jumlah Penduduk menurut Jenis Pekerjaan⁷¹

| NO | Jenis Pekerjaan | Jumlah Jiwa |
|----|--------------------------|-------------|
| 1 | Belum Bekerja | 410 |
| 2 | Pertanian & Peternakan | 728 |
| 3 | Wiraswasta | 104 |
| 4 | Aparatur Pejabat Negara | 18 |
| 5 | Tenaga Pengajar | 1 |
| 6 | Tenaga Kesehatan / Bidan | 3 |

Mayoritas masyarakat Desa Belumai II bermata pencaharian sebagai petani kopi dan petani karet serta berprofesi sebagai peternak baik itu sebagai peternak unggas ataupun ikan, hal ini dikarenakan kondisi wilayah Desa Belumai II adalah area perkebunan.

G. Sumber Daya Desa Belumai II

1. Agama

Mayoritas agama Masyarakat Desa Belumai II adalah beragama Islam. Desa Belumai II memiliki 1(satu) masjid dan 2 (dua) muholah.

2. Pendidikan

Pendidikan Didesa Belumai II berupa TK, SD SMP/MTS, SMA/MAN dab tamatan sarjana (S1). Mayoritas masyarakat Desa berpendidikan terakhir yaitu Sekolah Dasar (SD) . Desa Belumai II terdapat satu bangunan SD, satu bangunan MTS dan satu bangunan MA. Sedangkan untuk SMP dan SMA masyarakat desa harus menuntut ilmu

⁷¹ Dokumentasi DukCapil 01 Januari 2022

keluar desa karena untuk jenjang SMP dan SMA hanya terdapat di Kecamatan Padang Ulak Tanding atau ke kota.

3. Kesehatan

Fasilitas berupa sarana dan prasarana kesehatan di Desa Belumai II yaitu berupa POSYANDU setiap bulan sekali. Selain itu di Desa Belumai II juga terdapat satu Puskesmas terdekat dan dua tenaga kesehatan berupa satu Bidan dan satu Mantri kesehatan.

4. Organisasi yang Berkembang


Di Desa Belumai II organisasi yang berkembang berupa Kadus (Kepala Dusun) PKK, KOPERASI Desa, Organisasi Karang Taruna dan Risma.

Tabel 3.5 Jumlah Seluruh Sarana dan Prasarana Desa Belumai II

| NO | Sarana / Prasarana | Jumlah | Lokasi |
|----|-----------------------------|--------|----------------|
| 1 | Kantor/Balai Desa | 1 | Dusun I |
| 2 | Masjid | 1 | Dusun I |
| 3 | Musholah | 2 | Dusun I,II |
| 4 | POSYANDU | 1 | Dusun 1 |
| 5 | Gedunng SD | 1 | Dusun 1 |
| 6 | Gedung MTS | 1 | Dusun III |
| 7 | Tempat Pemakaman Umum (TPU) | 1 | Dusun II |
| 8 | Pukesmas | 1 | Dusun I |
| 9 | Koperasi Desa | 1 | Dusun I |
| 10 | Mesin Heler (kopi kering) | 15 | Dusun I,II,III |
| 11 | Mesin Heler (kopi basah) | 13 | Dusun I,II |

H. Struktur Organisasi Desa Belumai II

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Desa Belumai II



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Informan Tokoh Masyarakat Desa Desa Belumai II

Pada penelitian ini untuk mengetahui pemahaman masyarakat Desa Belumai II Kecamatan Padang Ulak Tanding tentang Tabungan Wadiah di Bank Syariah Indonesia (BSI) menggunakan tokoh masyarakat sebagai informan atau narasumber yang mana berjumlah 15 orang.

Tabel 4.1 Tabel Informan

| No | Tokoh Masyarakat | Jumlah |
|---------------|---------------------|-----------|
| 1 | Perangkat Desa | 8 |
| 2 | Perangkat BPD | 2 |
| 3 | BMA | 2 |
| 4 | Imam | 1 |
| 5 | Ketua Risma | 1 |
| 6 | Ketua Karang Taruna | 1 |
| Jumlah | | 15 |

Bedasarkan tabel diatas peneliti melakukan tehnik penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan menggunakan tokoh masyarakat sebagai narasumber atau informan.

1. Identitas Informan untuk Penelitian

Identitas masyarakat yang dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini adalah para tokoh masyarakat desa Belumai II Kecamatan Padang Ulak Tanding yang kemudian akan diwawancarai oleh peneliti untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

Tabel 4.2 Identitas Informan

| NO | Nama | Jenis Kelamin | Pekerjaan |
|----|-------------------|---------------|--------------------|
| 1 | Kastianti | Perempuan | Kepala Desa |
| 2 | Panggih hartanto | Laki-laki | Sekretaris Desa |
| 3 | Deby Tiwari | Perempuan | KASI Pemerintah |
| 4 | Lala Winara | Perempuan | KASI Kesejahteraan |
| 5 | M. Habibi.R, S.Pd | Laki-laki | KASI Tata Usaha |
| 6 | Mawan | Laki-laki | KASI Pelayanan |
| 7 | Haryani | Perempuan | KADUS I |
| 8 | Sri Wijayanti | Perempuan | KADUS II |
| 9 | Sulaiman | Laki-laki | BPD |
| 10 | Lamijo | Laki-laki | BBD |
| 11 | Harto Widodo | Laki-laki | BMA |
| 12 | Supariyanto | Laki-laki | BMA |
| 13 | Zakariya | Laki-laki | Imam |
| 14 | Maryani | Perempuan | Ketua Risma |
| 15 | Bambang Sutardi | Laki-laki | K. Karang Taruna |

B. Hasil Penelitian

Peneliti mewawancarai tokoh masyarakat berdasarkan usia. Karena usia sangat mempengaruhi pemikiran dan daya ingat seseorang dalam memahami sesuatu. Usia para informan di mulai dari usia 25 hingga 60 tahun.

1. Pemahaman Masyarakat Desa Belumai II Kecamatan Padang Ulak Tanding tentang Tabungan wadiah di Bank Syariah Indonesia (BSI).

Untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat desa Belumai II Kecamatan Padang Ulak Tanding tentang Bank Syariah Indonesia (BSI), peneliti melakukan wawancara kepada tokoh masyarakat desa Belumai II sebanyak 19 orang. Hasil wawancara yang dilakukan kepada narasumber atau informan yang menunjukkan pemahaman tokoh masyarakat desa Belumai II Kecamatan Padang Ulak Tanding tentang tabungan wadiah di perbankan syariah indonesia (BSI) yang terdiri dari berbagai indikator dengan penjelasan secara detail sebagai berikut:

- a. Apakah Bapak/Ibu mengetahui dan paham tentang apa itu tabungan wadiah di perbankan syariah?

Tokoh masyarakat desa Belumai II setelah diwawancarai diketahui sebagai informan atau narasumber yang pernah mengetahui dan paham tentang tabungan wadiah di Bank Syariah indonesia (BSI). Berikut sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Kastianti selaku Kepala Desa Belumai II yaitu:

“saya tahu dan paham secara garis besar apa itu tabungan wadiah di BSI, dari yang saya dengar dan lihat di media sosial yang saya tahu dari tabungan wadiah itu seperti simpanan berbentuk tabungan atau titipan dan sistemnya pun kurang lebihnya sama karena yang saya tahu tabungan wadiah di BSI berdasarkan hukum syariat Islam.”¹

¹ Kastianiti, Kepala Desa, Wawancara 31 Desember 2023, Pukul 14.00 WIB

Adapun pendapat dari Bapak Panggih Hartanto selaku Sekretaris

Desa yaitu:

*“saya tahu apa itu tabungan wadiah, hanya saja saya tidak terlalu paham apakah ada perbedaan antara tabungan wadiah di BSI dengan bentuk tabungan biasa di bank konvensional. Karena selama ini saya hanya pernah menggunakan rekening tabungan bank BRI”.*²

Adapun pendapat dari Ibu Tiwari selaku KASI Pemerintahan

yaitu:

*“sejujurnya saya sedikit tau mengenai apa itu tabungan wadiah di BSI, tetapi hanya sebatas tahu jika tabungan pastinya seperti simpanan di bank seperti itu saja untuk selebihnya saya tidak terlalu memahami secara detail mengenai tabungan wadiah”*³

Adapun pendapat lain dari Ibu Lala winara selaku KASI

Kesejahteraan yaitu:

*“kalau saya pribadi yang saya tahu tentang tabungan wadiah itu seperti apa ya mungkin seperti yang digunakan orang-orang untuk tabungan haji dan umroh seperti itu mungkin. Karena saya sendiri tidak pernah menggunakan tabungan wadiah di BSI soalnya, jadi tidak terlalu paham”.*⁴

Adapun pendapat lain dari Bapak Mawan selaku KASI

Pelayanan yaitu:

*“kurang tau saya soal tabungan wadiah, tetapi jika dilihat dari kata tabungan berarti itu seperti tabungan biasa yang sering kita gunakan mungkin ya. Saya tidak paham bagaimana tabungan wadiah itu seperti apa, sistem nya bagaimana”.*⁵

Adapun pendapat dari Bapak Habib.R selaku KASI Tata usaha

yaitu sebagai berikut:

² Panggih Hartanto, Seketaris Desa, Wawancara 29 Desember 2023 Pukul 10.30 WIB

³ Debby Tiwari, KASI Pemerintahan, Wawancara 31 Desember 2023 Pukul 13.00 WIB

⁴ Lala Winarya, KASI Kesejahteraan, Wawancara 31 Desember 2023 Pukul 13.45 WIB

⁵ Mawan, KASI Pelayanan, Wawancara 29 Desember 2023 Pukul 12.45 WIB

*“Tabungan wadiah di BSI itu yang saya tahu simpanan biasa seperti yang sering kita gunakan di bank biasa. Tapi mungkin ada sedikit perbedaan misalnya didalam sistemnya berdasarkan hukum syariat Islam, saya pun kurang memahami bagaimana sistem tabungan wadiah itu sendiri di BSI karena selama ini saya masih menggunakan tabungan dari bank konvensional karena terjangkau tempatnya”.*⁶

Adapun pendapat dari Haryani selaku Kepala Dusun I yaitu sebagai berikut:

“saya hanya mengetahui namanya saja saja bank syariah itu seperti apa tetapi, saya kurang paham dengan sistem nya dan apa saja produknya saya juga tidak tahu. Dan untuk tabungan juga selama ini saya hanya pernah menggunakan tabungan dari bank konvensional.”

Kemudian dari Ibu Sri Wijayanti selaku kepala dusun II yaitu:

“Dari yang saya ketahui bahwa bank syariah itu tidak ada bunga didalam transaksinya, dan mungkin untuk tabungan wadiah itu sendiri termasuk tabungan yang ada dalam bank syariah yang tidak ada bunga didalamnya. Kurang lebih hanya sebatas itu yang saya pahami dari bank syariah itu produk-produk dan sistem nya saya sendiri kurang paham”

Selanjutnya dari Ibu Siti Badriah selaku Kepala Dusun III yaitu sebagai berikut:

“Saya hanya pernah melihat keberadaan Bank syariah yang ada di dekat tebing benteng itu ya, tetapi saya tidak paham seperti apa bank syariah dan apa itu tabungan wadiah karena saya sendiri belum pernah bertransaksi disana”.

Adapun pendapat dari Bapak Sulaiman selaku BPD yaitu sebagai berikut:

“Dari yang saya pahami Bank syariah itu bank yang menggunakan hukum islam dan tidak menggunakan unsur riba dialaminya jadi yang saya pahami juga dari tabungan wadiah

⁶ M.Habibi.R. KASI Tata Usaha dan Umum, Wawancara 29 Desember 2023 Pukul 15.00

itu sendiri jenis tabungan yang ada dibank syariah yang mana sistemnya berdasarkan hukum Islam. Hanya sebatas itu yang saya paham”⁷

Selanjutnya ada pendapat dari Bapak Lamijo selaku BPD yaitu sebagai berikut:

*“sejujurnya dulu saya pernah mempunyai rekening tabungan di Bank syariah tetapi itu sudah sangat lama sekali dan sekarang saya tidak menggunakannya lagi, dari saya pahami pastinya tabungan wadiah itu jenis tabungan yang sistem nya berdasarkan hukum Islam seperti tidak adanya unsur bunga. Itu yang saya tahu dari tabungan wadiah yang ada pada bank syariah indonesia”*⁸

Kemudian ada pendapat dari Bapak Harto Widodo selaku BMA yaitu sebagai berikut:

*“Dari yang saya ketahui tabungan wadiah yang berada di BSI itu tabungan yang sistem nya berdasarkan syariaah Islam, tetapi jika untuk kelebihan yang lain saya juga tidak tahu”*⁹

Adapun pendapat dari Bapak Supariyanto selaku BMA yaitu sebagai berikut:

*“Saya tidak paham apa itu tabungan wadiah yang ada di BSI Karena selama ini saya sendiri hanya bertransaksi di bank konvensional”*¹⁰

Kemudian ada pendapat dari Bapak Zakariya selaku Imam di desa Belumai II menyatakan bahwa:

“Saya kurang paham apa yang dimaksud tabungan wadiah yang ada di BSI tetapi yang saya ketahui dari BSI nya itu

⁷ Sulaiman, Selaku BPD , Wawancara 30 Desember 2023 Pukul 11.00 WIB

⁸ Lamijo, Selaku BPD, Wawancara 30 Desember 2023 Pukul 10.11 WIB

⁹ Harto Widodo, Selaku BMA, Wawancara 29 Desember Pukul 13.33 WIB

¹⁰ Supariyanto, Selaku BMA, Wawancara 29 Desember Pukul 16.15 WIB

sendiri adalah bank yang sistem nya di atur oleh hukum Islam untuk selebihnya saya kurang tahu”¹¹

Selanjutnya ada pendapat dari Ibu Maryani selaku ketua RISMA menyatakan bahwa:

“saya hanya mengetahui bahwa Bank Syariah dalam transaksinya tidak ada mengandung unsur bunga, tetapi untuk tabungan wadiah saya sendiri kurang memahami perbedaan dan kelebihan dari tabungan di konvensional selain dari tidak ada nya unsur bunga”¹²

Kemudian ada Bapak Bambang Sutardi selaku Ketua Karang Taruna menyatakan bahwa:

“BSI yang saya tahu yang berlokasi di tebing benteng itu ya, yang saya dengar dan pahami tabungan wadiah itu yang sistemnya berdasarkan hukum syariat Islam hanya sebatas itu yang tahu”¹³

Bedasarkan dari hasil jawaban para narasumber diatas maka peneliti menganalisi bahwa dari tokoh masyarakat Desa Belumai II ini masih banyak yang belum paham mengenai apa itu tabungan syariah. Mereka para tokoh masyarakat hanya mengetahui tabungan wadiah bedasarkan dari pandangan bahwa tabungan awiah itu salah satu dari produk yang ada di BSI yang mana operasionalnya bedasarkan hukum Islam. Pemahaman para tokoh masyarakat mengenai tabungan wadiah di BSI hanya sebatas secara garis besarnya saja.

¹¹ Zakariya, Selaku Imam, Wawanara 29 Desember Pukul 16.40 WIB

¹² Maryani, Selaku Ketua RISMA 30 Desember 2023 Pukul 15.00 WIB

¹³ Bambang Sutardi, Selaku Ketua Karang Taruna, Wawancara 29 Desember 2023 Pukul

b. Apakah dilingkungan Bapak/Ibu ada yang pernah menggunakan tabungan wadiah di BSI?

Menurut Ibu Suhartanti selaku Kades di desa Belumai II menyatakan bahwa:

“Ada, keponakan saya yang berkuliah di IAIN bengkulu ada yang menggunakan tabungan wadiah dan kebetulan rumah nya bertetangga dengan saya”

Adapun pendapat dari Ibu Sri Wijayanti selaku KADUS desa Belumai II menyatakan bahwa:

“tidak ada, kalau dilingkungan saya sendiri belum pernah menemukan yang pernah menggunakan tabungan wadiah, karena dilingkungan saya merata menggunakan tabungan konvensional”

Adapun pendapat dari Bapak Mawan selaku KASI pelayanan menyatakan bahwa:

“Dilingkungan saya mungkin sudah ada yang pernah menggunakan, tetapi saya pribadi belum ada melihat atau menemuinya secara langsung”

Kemudian ada pernyataan dari Bapak Lamijo yang menyatakan bahwa:

“saya tidak tahu dilingkungan saya sudah ada yang pernah atau belum yang menggunakan produk tabungan wadiah, mungkin saja sudah ada. Karena saya sendiri belum pernah tau secara langsung. Dan untuk yang sudah pernah menggunakan tabungan wadiah saya sendiri sudah pernah dulu sekali meskipun sekarang tidak lagi.”

Adapun pendapat dari Bapak Panggih Hartanto menyatakan bahwa:

“saya tidak tahu, karena dilingkungan tempat saya tinggal saya belum pernah menemui yang saya tahu rata-rata banyak yang menggunakan Bank Konvensional.”

Bedasarkan dari hasil wawanara dengan para informan disini peneliti menganalisi bahwa mereka belum pernah melihat atau menemui orang pernah menggunakan tabungan wadiah di lingkungan mereka tinggak. Adapun dari hasil wawancara dari Bapak Lamijo yang selaku BMA desa Belumai II menyatakan bahwa beliau pernah menggunakan tabungan wadiah meskipun sudah lama tidak menggunakan nya lagi.

- c. Apakah Bapak/ Ibu pernah mendengar dan melihat tentang tabungan wadiah yang ada di BSI?

Menurut Ibu Hartianti selaku Kades Belumai II menyatakan bahwa:

“sejujurnya kalau melihat atau mendengar langsung dari pihak BSI nya saya belum pernah. Saya pernah melihat dan mendengar tentang tabungan wadiah itu dari keponakan saya yang kebetulan mempunyai tabungan wadiah dan selebihnya saya hanya melihat sedikit-sedikit dari sosial media”

Adapun menurut pernyataan dari Ibu Siti Badriah selaku Kdus Desa Belumai II yaitu:

“tidak pernah mendengar tentang tabungan wadiah di BSI, saya sendiri juga baru mendengar tentang itu, karena di lingkungan saya pun saya belum pernah mendengar atau menemui”

Kemudian ada pernyataan dari Bapak Supariyanto selaku BMA bahwa:

“iya saya pernah mendengar dari teman saya yang tinggal di desa lain itu pun tidak hanya sekilas, kalau dari sekeliling saya belum pernah mendengar”

Adapun pendapat dari Bapak M.Habibi.R selaku KASI tata usaha dan umum bahwa:

“jujur saya sendiri pernah mendengar tentang tabungan wadiah itu dari baru sekarang, karena yang sering saya jumpai itu rata-rata tabungan biasa kalau ada istilah kata wadiah saya baru mendengarnya.”

Bedasarkan dari hasil wawancara dari tokoh masyarakat yang peneliti lakukan, disini peneliti menganalisis bahwa tokoh masyarakat Desa Belumai II rata-rata jarang atau masih sedikit yang pernah melihat atau mendengar tentang tabungan wadiah di BSI. Dari hasil wawancara peneliti belum menemukan tokoh masyarakat yang sudah memahami tentang tabungan wadiah di BSI secara menyeluruh.

2. Apa saja faktor yang menjadi kurangnya pemahaman masyarakat desa Belumai II Kecamatan Padang Ulak Tanding tentang tabungan wadiah pada BSI?

Berikut adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat desa Belumai II, antara lain sebagai berikut:

- a. Usia menjadi faktor utama yang dapat mempengaruhi daya tanggap dan pola pikir dari seseorang. Semakin bertambahnya usia seseorang maka berkembang pula daya tanggap dan pemahaman juga akan semakin baik.
- 1) Apakah di usia Bapak dan Ibu sekarang masih mampu memahami tentang tabungan wadiah dan sistemnya?

Berikut menurut pernyataan dari Bapak Bambang Sutardi selaku Ketua Karang Taruna bahwa:

“Di umur saya yang masih sangat produktif sekarang ini, saya rasa saya mampu memahami tentang tabungan wadiah dan sistemnya serta apa saja produk yang ada di BSI.”

Kemudian ada pernyataan menurut Lala Winarya selaku SAKI kesejahteraan bahwa”

“Untuk usia saya saat ini inshallah saya masih mampu untuk menerima ilmu dan pengetahuan baru mengenai tabungan wadiah”

Berikut menurut Bapak Harto Widodo selaku BMA menyatakan bahwa:

“ Di umur saya sekarang rasanya saya masih mampu hanya saja butuh waktu untuk mehami dan menerima pengetahuan baru karena faktor semakin tua ini jadi tidak bisa langsung paham”

Kemudian ada pendapat menurut Bapak Mawan selaku KASI Pelayanan bahwa:

“Inshaallah di usia saya yang saat ini masih menerima ilmu baru dan memahami sedikit saya masih sanggup”

2) Apakah faktor usia juga dapat menyebabkan kurang kemampuan dalam memahami tentang tabungan wadiah di BSI?

Menurut Bapak Zakariyah selaku Imam menyatakan bahwa:

“Di umur saya sekarang rasanya saya kurang mampu untuk menerima ilmu dan pengetahuan baru, karena saya sendiri terkadang masih suka lupa kalo belajar hal-hal baru”

Adapun menurut Ibu Haryani selaku Kadus menyatakan bahwa”

“benar sekali, karena semakin bertambah nya usia kan semakin tua jadi untuk belajar hal-hal baru itu susah tanggapnya dan mudah sekali lupa.”

Bedasarkan dari hasil wawancara kepada tokoh masyarakat yang dilakukan peneliti yaitu peneliti menganalisis bahwa faktor usia dapat mempengaruhi seseorang dalam memahami serta menerima hal dan pengetahuan baru. Semakin bertambahnya usia juga menyebabkan daya ingat seseorang. Semakin tua usia maka semakin mudah lupa dan mengingat sesuatu yang dipelajari.

- b. Pengalaman dapat diartikan sebagai ingatan dalam arti sejauh mana seseorang dapat mengingat peristiwa-peristiwa yang telah berlalu untuk diingat. Maka dari itu peneliti juga ingin mengetahui bagaimana pengalaman masyarakat tentang tabungan wadiah di BSI khususnya pemahaman dari tokoh masyarakat.

Apakah disekitar Bapak/Ibu ada yang pernah merasakan atau berpengalaman menggunakan tabungan wadiah di BSI?

Berikut menurut pendapat dari Sulaiman BPD yang menyatakan bahwa:

“Disekitar saya belum ada yang pernah melakukan atau menggunakan tabungan wadiah. Karena disini itu kebanyakan orang-orangnya menggunakan tabungan bank konvensional.”

Demikian pernyataan dari Ibu Debby Tiwari selaku Kasi pemerintahan:

“Kalau saya sendiri belum pernah berpengalaman menggunakan tabungan wadiah dan saya juga belum pernah

bertemu dengan orang sekitar yang sudah berpengalaman menggunakan tabungan wadiah di BSI”

Adapun pendapat dari Bapak Lamijo selaku BPD yaitu:

“saya tidak tahu dilingkungan saya sudah ada yang pernah atau belum yang menggunakan produk tabungan wadiah, mungkin saja sudah ada. Karena sya sendiri belum pernah tau secara langsung. Dan untuk yang sudah pernah menggunakan tabungan wadiah saya sendiri sudah pernah dulu sekali meskipun sekarang tidak lagi”

Berdasarkan dari hasil wawancara dari tokoh masyarakat yang dilakukan peneliti disini peneliti menganalisi bahwa tokoh masyarakat masih banyak yang belum berpengalaman menggunakan tabungan wadiah.

C. Pembahasan

1. Bagaimanakah pemahaman masyarakat desa Belumai II tentang tabungan wadiah pada BSI

Pemahaman menurut Peter dan Olson, pemahaman akan merujuk pada cara seseorang dalam menentukan arti dari informasi. Setelah itu akan menciptakan pengetahuan dan kepercayaan secara personal. Setelah proses pemahaman selesai maka akan diikuti keinginan untuk mempelajari dan melakukan timbal balik dengan baik terhadap objek yang ada.¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, peneliti mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat yang mana tokoh masyarakat

¹⁴ Anwar Sanusi, *Metode Penelitian Bisnis* (Jakarta: Selemba Empat, 2011) hal.19

desa Belumai II yang dipilih sebagai informan. Berdasarkan dari hasil wawancara dari berbagai informan yang telah diberikan pertanyaan oleh peneliti dan diketahui pemahaman tokoh masyarakat desa Belumai II masih sangat kurang pemahamanyatentang tabungan wadiah yang ada di BSI. Dari jumlah yang telah peneliti wawancara dari 15 orang hanya 5 orang saja yang pahamn tentang tabungan wadiah dan sistemnya bahkan 1 orang sudah pernah menggunakan tabungan wadiah sedangkan untuk 8 dari 15 orang hanya sebatas tahu secara garis besar nya saja tentang tabungan wadiah dan 2 dari 15 orang tidak tahu dan belum paham tentang tabungan wadiah di BSI.

Adapun alasan mengapa masyarakat desa Belumai II tidak paham mengenai tabungan wadiah d BSI, antara lain disebabkan masyarakat yang sudah terbiasa menggunakan tabungan dari Bank Konvensional. Penyebab lainnya yaitu dikarenakan kurangnya pemerataan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) kepada masyarakat desa Belumai II. Sehingga masyarakat tidak merasakan kehadiran Bank Syariah di desa mereka.

2. Apa saja faktor yang menjadi kurangnya pemahaman masyarakat desa Belumai II Kecamatan Padang Ulak Tanding tentang tabungan wadiah pada BSI

Menurut Sudaryanto pemahaman seseorang tentang sesuatu dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal.¹⁵ Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa faktor utama yang nenpengaruh pemahaman masyarakat

¹⁵ Sudaryanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman*, 2011

tentang tabungan wadiah di BSI yakni disebabkan oleh faktor internal yang meliputi dua hal yaitu *pertama* usia yang mana menjadi penghambat dalam proses memahami hal yang termasuk baru bagi mereka. *Kedua*, yakni faktor pengalaman karena mereka sudah terbiasa menggunakan tabungan dari bank konvensional. Menurut pemaparan masyarakat desa Belumai II alasan lain mengapa mereka lebih memilih menggunakan bank Konvensional dikarenakan lokasi dari bank konvensional itu sendiri sangat terjangkau sehingga memudahkan masyarakat melakukan transaksi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan dan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti sebelumnya, mengenai Pemahaman Masyarakat desa Belumai II Kecamatan Padang Ulak Tanding tentang Tabungan Wadiah di BSI dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan dari hasil wawancara dari berbagai informan yang telah diberikan pertanyaan oleh peneliti dan diketahui pemahaman tokoh masyarakat desa Belumai II masih sangat kurang pemahamanyatentang tabungan wadiah yang ada di BSI. Dari jumlah yang telah peneliti wawancara dari 15 orang hanya 5 orang saja yang paham tentang tabungan wadiah dan sistemnya bahkan 1 orang sudah pernah menggunakan tabungan wadiah sedangkan untuk 8 dari 15 orang hanya sebatas tahu secara garis besar nya saja tentang tabungan wadiah dan 2 dari 15 orang tidak tahu dan belum paham tentang tabungan wadiah di BSI.

Adapun alasan mengapa masyarakat desa Belumai II tidak paham mengenai tabungan wadiah d BSI, antara lain disebabkan masyarakat yang sudah terbiasa menggunakan tabungan dari Bank Konvensional. Penyebab lainnya yaitu dikarenakan kurangnya pemerataan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) kepada masayarakat desa Belumai

II. Sehingga masyarakat tidak merasakan kehadiran Bank Syariah di desa mereka.

2. Faktor utama yang mempengaruhi pemahaman masyarakat tentang tabungan wadiah di BSI yakni disebabkan oleh faktor internal yang meliputi dua hal yaitu *pertama* usia yang mana menjadi penghambat dalam proses memahami hal yang termasuk baru bagi mereka. *Kedua*, yakni faktor pengalaman karena mereka sudah terbiasa menggunakan tabungan dari bank konvensional. Menurut pemaparan masyarakat desa Belumai II alasan lain mengapa mereka lebih memilih menggunakan bank Konvensional dikarenakan lokasi dari bank konvensional itu sendiri sangat terjangkau sehingga memudahkan masyarakat melakukan transaksi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan maka peneliti mengajukan beberapa saran dari hasil penelitian kepada berbagai pihak yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Bank Syariah hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya menerapkan tentang bentuk kebijakan-kebijakan pasar akan tetapi lebih kepada orientasi, atau cara berpikir masyarakat tersebut dan peningkatan dalam kegiatan sosialisasi agar terciptanya pemahaman masyarakat khususnya yang berada di daerah-daerah yang berada di wilayah pelosok seperti desa-desa terhadap produk tabungan wadiah.
2. Bagi pihak kampus atau universitas terkhusus IAIN Curup terutama yang berada ada ruang lingkup akademik diharapkan penelitian ini dapat

dijadikan sebagai tambahan ilmu literature pustaka atau referensi guna pengembangan ilmu perbankan syariah pengetahuan dan pemahaman terhadap kegunaan produk tabungan wadiah.

3. Bagi peneliti diharapkan dapat menggunakan cakupan populasi yang lebih luas lagi. Dari penelitian ini juga diharapkan peneliti dapat mengetahui bahwa faktor-faktor pemahaman berhubungan dengan masyarakat dengan penggunaan produk tabungan wadiah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agama, D. (2005). *AL-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: AL-Jumu'atul'Ali.
- Andrianto, M. F. (2019). *Manajemen Perbankan Syariah*. Jawa Timur: Qiara media partner.
- Arif, N. R. (2011). *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung.
- Djuwaini, D. (2010). *Pengantar Fiqih Muamalah* (2 ed.). Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Hardani. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: CV .Pustaka Ilmu Group.
- Hasan, A. (2004). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (1 ed., Vol. 2). Jakarta: Raja Grafindo Persaja.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah* (1 ed., Vol. 1). Jakarta: Prenadamedia Group.
- Karimarta, A. A. (2014). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (5 ed.). Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Kencana, A. S. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (1 ed., Vol. 1). Jakarta: Kencana.
- Mufarikkoh, Z. (2014, Oktober 19). *Statistik Pendidikan (Konsep Sampling dan Uji Hipotesis)*. Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Basalamah, Muhamamad Ridwan, M. R. (2018). *Perbankan Syariah*. Malang: Empatdua Media.
- Muslich, A. W. (2010). *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Amzah.
- Mustar, S. (2018). *Metodologi Penelitian Pendidikan Agama Islam*. Curup: Stain Curup.
- Pers, M. J. (2014). *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah* (1 ed., Vol. 3). Jakarta: Rajawali Pers.
- Poenix, P. (2007). *kamus besar bahasa indonesia edisi baru*. Jakarta: Pustaka Poenix.

- Siyoto, Sandu, A. S. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sanusi, A. (2011). *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta.
- Sarwono, Jonathan. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sudjana, N. (2002). *Metode Statistika*. Bandung: Tarsito.
- Sugiono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), Hal.93. Bandung: Alfabeta.
- Akhmaddhian, Suwari, A. F. (2015). Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Kuningan sebagai Kabupaten Konservasi. *Jurnal Unifikasi*, 78.
- Syanubi, S. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Curup: LP2 STAIN Curup.
- Ardani, Tristiadi Ardi, P. I. (2008). *Psikiatri Islam*. Yogyakarta: UIN Malang Press.
- Walgino, B. (2010). *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

Jurnal

- Rachmad, Abdul, A. C. (2022). Dasar Hukum Kontrak (Akad) dan Implementasi pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8, 5.
- Marimin, Agus, A. H. (2015, Juli). Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1, 76.
- Yusuf, Muh. S. H. (2021, April). Muh.Penerapan Akad Wadiah Pada Layanan Produk Tabungan Bank Syariah Mandiri Cabang Maros. *Jurnal Ilmiah*, 3, 54-55.
- Dayyan, Muhammad, M. R. (2017). Muhammad Dayyan, Muhammad Riza, Amalya Ridwan, Analisis Pemahaman Masyarakat Mengenai Perbankan Syariah Terhadap Minat Menabung. *Journal ilmiah (Gampong Jawa tahun 2017)* hal 12. *Jurnal Ilmiah*, 12.
- Niken Sania Putri, H. A. (2021, Maret). Analisis Produk Tabungan Wadi'ah pada PT.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al Fallah Banyuasin. *Jurnal Ilmiah*, 1, 8.

Putra, P. (2015, Februari). *Analisis Tingkat Pemahaman Mahasiswa Terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah Psak-Syariah*. *Jurnal Ilmiah*, 6, 38.

Wawancara, Sailani, 06 Desember 2023, Pukul 10.36 WIB

Wawancara, Kastianti, 31 Desember 2023, Pukul 14.00 WIB

Wawancara, Pangih Hartanto, 29 Desember, Pukul 10.30 WIB

Wawancara, Deby Tiwari, 31 Desember 2023, Pukul 13.00 WIB

Wawancara, Mawan, 29 Desember 2023, Pukul 14.45 WIB

Wawancara, M. Habibi,R, 29 Desember 2023, Pukul 15.00 WIB

Wawancara, Sulaiman. 30 Desember 2023, Pukul 11.00 WIB

Wawancara, Lamijo, 30 Desember 2023, Pukul 10.11 WIB

Wawancara, Harto Widodo, 29 Desember 2023, Pukul 13.33 WIB

Wawancara, Supariyanto, 29 Desember 2023, Pukul 16.15 WIB

Wawancara, Zakariya 29 Desember 2023, Pukul 16.40 WiB

Wawancara, Maryani, 30 Desember 2023, Pukul 15.00 WIB

Wawancara, Bambang Sutardi, 29 Desember 2023, Pukul 09.45 WIB

Sumber Lainnya

Dokumentasi DukCapil 2022

PEDOMAN WAWANCARA

Informan : Tokoh Masyarakat Desa Belumai II Kecamatan Padang Ulak

Tanding

Judul : Pemahaman masyarakat desa Belumai II Kecamatan Padang Ulak

Tanding tentang Produk Wadiah Bank Syariah Indonesia (BSI)

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pemahaman masyarakat desa Belumai II tentang produk wadiah pada BSI?
 - a. Apakah Bapak/Ibu mengetahui dan paham tentang tabungan wadiah perbankan syariah indonesia?
 - b. Apakah dilingkungan Bapak/Ibu ada yang pernah menggunakan tabungan atau produk wadiah di BSI?
 - c. Apakah Bapak/Ibu pernah mendengar dan melihat tentang tabungan wadiah yang ada di BSI?
2. Apa saja faktor yang menjadi kurangnya pemahaman masyarakat desa Belumai II Kecamatan Padang Ulak Tanding tentang produk wadiah pada BSI?
 - a. Usia menjadi faktor utama yang dapat mempengaruhi daya tanggap dan daya pikir seseorang.
 - 1) Apakah diusia Bapak/Ibu sekarang masih mampu memahami tentang tabungan wadiah dan sistemnya?

2) Apakah faktor usia juga dapat menyebabkan kurang kemampuan dalam memahami tentang tabungan wadiah di BSI?

b. Pengalaman


Apakah disekitar Bapak/Ibu ada yang pernah merasakan atau berpengalaman menggunakan produk wadiah di BSI?


L
A
M
P
I
R
A
N

| IAIN CURUP | | | | |
|------------|------------|---|--------------------|-----------------|
| NO | TANGGAL | Hal-hal yang Dibicarakan | Paraf Pembimbing I | Paraf Mahasiswa |
| 1 | 08/07/2022 | Revisi Bab I Pengumpulan Sampel, Terpadan & Lanjutan Teori | [Signature] | [Signature] |
| 2 | 25/08/2022 | Revisi Bab II & III Taka, Penulisan | [Signature] | [Signature] |
| 3 | 01/09/2022 | ACC Bab I - II | [Signature] | [Signature] |
| 4 | 01/08/2023 | Revisi Bab IV Perbaikan Rumusan tabel dan Kerapian Penulisan | [Signature] | [Signature] |
| 5 | 07/08/2023 | Revisi Bab IV dan V Perbaikan bagian Pembahasan sesuai dengan Rumusan masalah | [Signature] | [Signature] |
| 6 | | | | |
| 7 | | Signat Max has, Nap F | | |
| 8 | 8/2023/11 | ACC U) van | | |

| IAIN CURUP | | | | |
|------------|------------|---|---------------------|-----------------|
| NO | TANGGAL | Hal-hal yang Dibicarakan | Paraf Pembimbing II | Paraf Mahasiswa |
| 1 | 04/02/2022 | BAB I Revisi Latar belakang | [Signature] | [Signature] |
| 2 | 01/09/2022 | Revisi Bab I keastan rumusan masalah & hipotesis | [Signature] | [Signature] |
| 3 | 01/2022/11 | Revisi Rumusan masalah & tujuan & manfaat | [Signature] | [Signature] |
| 4 | 1/2022/11 | Revisi Teori Pendukung | [Signature] | [Signature] |
| 5 | 19/10/2022 | ACC Bab II - III & revisi Pembahasan & Pembahasan | [Signature] | [Signature] |
| 6 | 09/1/2023 | Perbaikan Pembahasan | [Signature] | [Signature] |
| 7 | 20/2023 | Lanjutan Pembahasan lampir Bab IV dan V | [Signature] | [Signature] |
| 8 | 13/10/2022 | ACC Bab IV - V | [Signature] | [Signature] |







KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kastanti
Usia : 58 tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Belumai II
Pekerjaan : Kepala Desa Belumai II


Menerangkan bahwa sebenarnya :

Nama : Risa Oktaviani
Nim : 17631101
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Pemahaman Masyarakat Desa Belumai II Kecamatan Padanga Ulak Tanding tentang Produk Wadiah Bank Syariah Indonesia (BSI)". Surat keterangan ini saya buat dengan sesungguhnya dan digunakan sebagai mestinya.

Curup, 31 - 12 , 2023

Yang menyatakan


(.....Kastanti.....)

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Panggih Hartanto
Usia : 34 Tahun
Jenis kelamin : laki-laki
Alamat : Desa Belumai II
Pekerjaan : Sekretaris Desa


Menerangkan bahwa sebenarnya :

Nama : Risa Oktaviani
Nim : 17631101
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Pemahaman Masyarakat Desa Belumai II Kecamatan Padanga Ulak Tanding tentang Produk Wadiah Bank Syariah Indonesia (BSI)". Surat keterangan ini saya buat dengan sesungguhnya dan digunakan sebagai mestinya.

Curup, 29-12-2023

Yang menyatakan


(Panggih Hartanto)

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Haryani
Usia : 42 Tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Belumai II
Pekerjaan : Kadus I


Menerangkan bahwa sebenarnya :

Nama : Risa Oktaviani
Nim : 17631101
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Pemahaman Masyarakat Desa Belumai II Kecamatan Padanga Ulak Tanding tentang Produk Wadiah Bank Syariah Indonesia (BSI)". Surat keterangan ini saya buat dengan sesungguhnya dan digunakan sebagai mestinya.

Curup, 30-12, 2023

Yang menyatakan


(.....)

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zakariya
Usia : 60 Tahun
Jenis kelamin : laki-laki
Alamat : Desa Belumai II
Pekerjaan : Imam


Menerangkan bahwa sebenarnya :

Nama : Risa Oktaviani
Nim : 17631101
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Pemahaman Masyarakat Desa Belumai II Kecamatan Padanga Ulak Tanding tentang Produk Wadiah Bank Syariah Indonesia (BSI)". Surat keterangan ini saya buat dengan sesungguhnya dan digunakan sebagai mestinya.

Curup, 29 -12-,2023

Yang menyatakan


(.....
Risa Oktaviani
.....)

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sulaiman
Usia : 42 Tahun
Jenis kelamin : laki-laki
Alamat : Desa Belumai II
Pekerjaan : BPD


Menerangkan bahwa sebenarnya :

Nama : Risa Oktaviani
Nim : 17631101
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Pemahaman Masyarakat Desa Belumai II Kecamatan Padanga Ulak Tanding tentang Produk Wadiah Bank Syariah Indonesia (BSI)". Surat keterangan ini saya buat dengan sesungguhnya dan digunakan sebagai mestinya.

Curup, 30 - 12 - ,2023

Yang menyatakan


(.....Sulaiman.....)

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Haryani
Usia : 42 Tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Belumai II
Pekerjaan : Kadus I


Menerangkan bahwa sebenarnya :

Nama : Risa Oktaviani
Nim : 17631101
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Pemahaman Masyarakat Desa Belumai II Kecamatan Padanga Ulak Tanding tentang Produk Wadiah Bank Syariah Indonesia (BSI)". Surat keterangan ini saya buat dengan sesungguhnya dan digunakan sebagai mestinya.

Curup, 2023

Yang menyatakan


(.....
Haryani.....)

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zakariyat
Usia : 60 Tahun
Jenis kelamin : laki-laki
Alamat : Desa Belumai II
Pekerjaan : Imam

Menerangkan bahwa sebenarnya :

Nama : Risa Oktaviani
Nim : 17631101
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Pemahaman Masyarakat Desa Belumai II Kecamatan Padanga Ulak Tanding tentang Produk Wadiah Bank Syariah Indonesia (BSI)". Surat keterangan ini saya buat dengan sesungguhnya dan digunakan sebagai mestinya.

Curup, ,2023

Yang menyatakan


Zakariyat
(.....)

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sulaiman
Usia : 42 Tahun
Jenis kelamin : laki-laki
Alamat : Desa Beumai II
Pekerjaan : BPD


Menerangkan bahwa sebenarnya :

Nama : Risa Oktaviani
Nim : 17631101
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah

Telah melaksanakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Pemahaman Masyarakat Desa Belumai II Kecamatan Padanga Ulak Tanding tentang Produk Wadiah Bank Syariah Indonesia (BSI)". Surat keterangan ini saya buat dengan sesungguhnya dan digunakan sebagai mestinya.

Curup, ,2023

Yang menyatakan


(.....)



PEMERINTAHAN KABUPATEN REJANG LEBONG
KECAMATAN PADANG ULAK TANDING

Alamat : Desa Belumai II Kec. Padang Ulak Tanding Kab. Rejang Lebong Kode Pos 39180

SURAT KETERANGAN

Nomor: 137/B/SK-Belumai...../2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Belumai II Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong menerangkan bahwa:

Nama : Risa Oktaviani
NIM : 17631101
Prodi : Perbankan Syariah
Sekolah : IAIN Curup

Dengan ini menerangkan bahwa yang bersangkutan memang benar telah melaksanakan Penelitian Skripsi yang berjudul **Pemahaman Masyarakat Desa Belumai II Kecamatan Padang Ulak Tanding Terhadap Produk Tabungan Wadi'ah** dari tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022 di Desa Belumai II Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong.

Demikianlah Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya agar dapat di gunakan sebagai mana mestinya.

Belumai II, 30 September 2022





IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Risa Oktaviani
 NIM : 17631101
 FAKULTAS : Syariah dan Ekonomi Islam
 PEMBIMBING I : Dr. Muhammad Istan SE, MPA, MM
 PEMBIMBING II : Fitriawati, ME
 JUDUL SKRIPSI : Pemahaman Masyarakat Desa Belumai II Kecamatan Padang Ulak Tandling Terhadap Produk Tabung Wadiah

- * Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;
- * Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;
- * Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diajukan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Risa Oktaviani
 NIM : 17631101
 FAKULTAS : Syariah dan Ekonomi Islam
 PEMBIMBING I : Dr. Muhammad Istan SE, MPA, MM
 PEMBIMBING II : Fitriawati, ME
 JUDUL SKRIPSI : Pemahaman Masyarakat Desa Belumai II Kecamatan Padang Ulak Tandling Terhadap Produk Tabung Wadiah

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi LAIN CURUP.

Pembimbing I, 
 Dr. Muhammad Istan SE, MPA, MM
 NIP. 19750219200641008

Pembimbing II, 
 Fitriawati
 NIP. 2021038902



BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
 Nomor: /In.34/FS.04/PP.00.9/03/2021

Pada hari ini Rabu Tanggal 24 Bulan Maret Tahun 2021 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi atas:

Nama: Risa Oktaviani
 Jurusan: Perbankan Syariah / 17631101
 Matakuliah: Pemahaman Masyarakat terhadap perbankan syariah (studi kasus Desa Belumai II Kecamatan Padang Uluh Tandag Kab. Rejang Lebong) / Syariah & Ekonomi Islam

Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut:

Moderator: Maryani Ade Putri
 Calon Pembimbing I: Dr. M. Istia, M.pd, MM
 Calon Pembimbing II: Fitmauwati, ME

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Lebih teliti dalam penulisan dan pengutipan jangan asal memindahkan penelitian terdahulu sehingga berdampak pada penelitian
2. ~~Perbaiki~~ judul diubah pemahaman masyarakat desa belumai terhadap perbankan syariah (Perbaiki kata terhadap pada judul diganti dengan kata lain)
3. Masukkan studi kasus pada batasan masalah
4. batasi bank syariah terhadap apa? misalnya terhadap akad dan produk / sistem
5. perbedaan dengan penelitian lain harus dijelaskan letaknya dimana dengan jelas
6. Teknik penulisan harus konkret sesuai dengan penelitian yang dilakukan
7. pada latar belakang jelaskan apa yang akan diteliti
7. Judulnya dipersempit

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini dinyatakan Layak / ~~Tidak Layak~~ untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 7 bulan April tahun 2021, apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 24 Maret 2021

Moderator

Maryani Ade Putri

Calon Pembimbing II

Fitmauwati, ME
 NIP.

Calon Pembimbing I

Dr. M. Istia, M.pd, MM
 NIP. 197509192006041008

NB: Hasil berita acara yang sudah diandatangani oleh kedua calon pembimbing silahkan difotocopy sebagai arsip peserta dan yang asli diserahkan ke Fakultas Syariah & Ekonomi Islam / Pengawas untuk penerbitan SK Pembimbing Skripsi dengan melampirkan perbaikan skripsi BAB I yang sudah disetujui / ACC oleh kedua calon pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
 FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 32112
 Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sei@iaincurup.ac.id

Nomor : 0547 An. 34/FS/PP.00.9/07/2022
 Lamp : Proposal dan Instrumen
 Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 28 Juli 2022

Kepada Yth,
 Pimpinan Kepala Desa Belunai II
 Di
 Desa Belunai II

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Risa oktaviani
 Nomor Induk Mahasiswa : 17631101
 Program Studi : Perbankan Syari'ah (PS)
 Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
 Judul Skripsi : Pemahaman Masyarakat Desa Belunai II Kecamatan Padang Ulak Tanding terhadap Produk Tabungan Wadi'ah
 Waktu Penelitian : 28 Juli 2022 Sampai Dengan 28 September 2022
 Tempat Penelitian : Desa Belunai II

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dr. Yusufi, M.Ag. ds
 NIP.197002021998031007



IAIN GURURUP

| NO | TANGGAL | Hal-hal yang Dibicarakan | Paraf Pembimbing I | Paraf Mahasiswa |
|----|------------|--|--------------------|-----------------|
| 1 | 08/03/2012 | Revisi Bab I Penutupan Simpel Terpendek 3 Langkah teori | [Signature] | [Signature] |
| 2 | 25/08/2012 | Revisi Bab II 5 II) Tata. Perulangan | [Signature] | [Signature] |
| 3 | 01/09/2012 | Acc Bab I - II) | [Signature] | [Signature] |
| 4 | 01/08/2015 | Revisi Bab IV Perbaikan Rumusan Tabel dan Kerapian Rumusan | [Signature] | [Signature] |
| 5 | 07/08/2015 | Revisi Bab IV dan V Perbaikan bagian Perencanaan Sesuai dengan Rumusan masalah | [Signature] | [Signature] |
| 6 | | | | |
| 7 | | [Signature] | | |
| 8 | 8/00/2017 | Acc U) van | [Signature] | |



IAIN GURURUP

| NO | TANGGAL | Hal-hal yang Dibicarakan | Paraf Pembimbing II | Paraf Mahasiswa |
|----|------------|---|---------------------|-----------------|
| 1 | 04/02/2012 | BAB I Revisi Latar belakang | [Signature] | [Signature] |
| 2 | 01/09/2012 | Revisi Bab I keantar rumusan masalah 3 hipotesis | [Signature] | [Signature] |
| 3 | 01/09/2012 | Perbaikan Rumusan masalah juga meliputi dan turunan | [Signature] | [Signature] |
| 4 | 1/10/2012 | Perbaikan Teori Perulangan | [Signature] | [Signature] |
| 5 | 19/10/2012 | Acc Bab II - II) Urut Rumusan Perbaikan | [Signature] | [Signature] |
| 6 | 09/11/2013 | Perbaikan Rumusan | [Signature] | |
| 7 | 20/2013 | Langkah penelitian lampir bag urdan V | [Signature] | |
| 8 | 12/10/2012 | Acc Bab IV - V | [Signature] | |



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
 PRODI PERBANKAN SYARIAH

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : /In.34/FS.04/PP.00.9/03/2021

Pada hari ini Rabu Tanggal 24 Bulan Maret Tahun 2021 telah

diadakan Seminar Proposal Skripsi atas :

Nama : Risa Oktaviani
 NPM / Jurusan : Perbankan Syariah / 17631101
 Judul : Pemahaman Masyarakat terhadap Perbankan Syariah (Studi Kasus Desa Belumai II Kecamatan Padang Ulak Tanding Kab. Rejang Lebong)

Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut :

Moderator : Maryani Ade Putri
 Calon Pembimbing I : Dr. M. Istian, M.pd, MM
 Calon Pembimbing II : Fitmauwati, ME

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Lebih teliti dalam penulisan dan pengutipan, jangan asal memindahkan penelitian terdahulu sehingga berdampak pada penelitian
2. ~~Perbaikan~~ Judul diubah pemahaman masyarakat desa belumai terhadap perbankan syariah (Perbaiki kata terhadap pada judul diganti dengan kata lain)
3. Masukkan studi kasus pada batasan masalah
4. batasi bank syariah terhadap apa? misalnya terhadap akad dan produk / sistem
5. perbedaan dengan penelitian lain harus dijelaskan letaknya dimana dengan jelas
6. Teknik penulisan harus konkret sesuai dengan penelitian yang dilakukan
7. Pada latar belakang jelaskan apa yang akan diteliti
7. Judulnya dipertempit

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini dinyatakan Layak / Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 7 bulan Aprl tahun 2021, apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 24 Maret 2021

Moderator

Maryani Ade Putri

Calon Pembimbing II

Fitmauwati, ME
 NIP.

Calon Pembimbing I

Dr. M. Istian, M.pd, MM
 NIP. 1975 09 19 200 604 1008

NB : Hasil berita acara yang sudah ditandatangani oleh kedua calon pembimbing silahkan difotocopy sebagai arsip peserta dan yang asli diserahkan ke Fakultas Syariah & Ekonomi Islam / Pengawas untuk pemberian SK Pembimbing Skripsi dengan melampirkan perbaikan skripsi BAB I yang sudah disetujui / ACC oleh kedua calon pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
 FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 59112
 Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sei@iaincurup.ac.id

Nomor : 0547 /An.34/FS/PP.00.9/07/2022
 Lamp : Proposal dan Instrumen
 Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 28 Juli 2022

Kepada Yth.
 Pimpinan Kepala Desa Belumai II
 Di
 Desa Belumai II

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Risa oktaviani
 Nomor Induk Mahasiswa : 17631101
 Program Studi : Perbankan Syari'ah (PS)
 Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
 Judul Skripsi : Pemahaman Masyarakat Desa Belumai II Kecamatan Padang Ulak Tanding terhadap Produk Tabungan Wadi'ah
 Waktu Penelitian : 28 Juli 2022 Sampai Dengan 28 September 2022
 Tempat Penelitian : Desa Belumai II

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dr. Yuseffi, M.Ag ds
 NIP 197002021998031007

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Risa Oktaviani**
Nim : 17631101
Fakultas : Syari'ah Dan Ekonomi Islam
Jurusan : Perbankan Syari'ah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **Pemahaman Masyarakat Desa Belumai II Kecamatan Padang Ulak Tanding Tentang Produk Wadi'ah Bbank Syariah Indonesia (BSI)**, belum pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh Gelar sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali tertulis diakui atau dirujuk dalam skripsi ini dan disebutkan referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, , 2023

Penulis



Risa Oktaviani

NIM. 17631101

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth, Bapak Rektor IAIN Curup

Di

Curup

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.


Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Risa Otaviani yang berjudul: "**Pemahaman Masyarakat Desa Belumai II Kecamatan Padang ulak Tanding Terhadap Produk Tabungan Wadi'ah**" sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, terima kasih

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Curup, 8-11-2023

Pembimbing I



Dr. Muhammad Istan, SE., M.Pd., MM

NIP. 1975021900641008

Pembimbing II



Fitmawati, ME

NIP. 2024038902

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nama: Risa Oktaviani, Tempat Tanggal Lahir, Lubuk Linggau 01 tinggal bersama kedua orang tua. Menempuh pendidikan Sekolah Dasar di SDN 07 Padang Ulak Tanding Rejang Lebong pada tahun 2005, Melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di MTS Baitul Makmur Curup pada tahun 2011, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di MAN Curup mengambil jurusan IPA pada tahun 2014, Selanjutnya pada tahun 2017 ia melanjutkan studi di Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup dengan mengambil Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam Prodi Perbankan Syariah (PS). Selama perkuliahan aktif dalam kegiatan kampus dan organisasi dalam komunitas FOKES di IAIN Curup.